



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2041;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 226);

15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021-2041.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.

4. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
8. Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis serta memiliki prospek sebagai pusat pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
9. Industri Unggulan Daerah adalah setiap bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industry yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu.
10. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
11. Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
12. Rencana Pembangunan Industri Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2041 yang selanjutnya disingkat RPIK 2021-2041 adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Kota Tasikmalaya untuk periode 20 (dua puluh tahun).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan industri di Daerah Kota.
- (2) Peraturan Daerah Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk:
 - a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional di Daerah Kota;
 - b. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri unggulan Daerah Kota guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
 - c. mewujudkan industri Daerah Kota yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
 - d. menentukan sasaran, strategi, dan rencana aksi pembangunan industri unggulan Daerah Kota;
 - e. mewadahi inovasi/invensi produk yang tumbuh, baik melalui forum penelitian atau masyarakat; dan
 - f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah Kota secara berkeadilan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah Kota;
- b. industri unggulan Daerah Kota;
- c. RPIK 2021-2041;
- d. pelaksanaan;
- e. pembiayaan;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- g. pelaporan.

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kota berwenang melaksanakan rencana pembangunan industri di Daerah Kota.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan pengembangan industri Daerah Kota;
 - b. penyediaan infrastruktur dan prasarana industri;
 - c. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah yang diperuntukkan bagi pembangunan/ pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. pemberian izin melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penataan kegiatan industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - g. pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Peruntukan Industri.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat membangun/ mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:

- a. infrastruktur industri; dan
- b. infrastruktur penunjang.

BAB V

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH KOTA

Pasal 6

- (1) Industri unggulan Daerah Kota yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Daerah Kota dan merupakan produk unggulan Daerah Kota, sebagai berikut:
- a. industri pakaian jadi sulaman/bordir;
 - b. industri makanan dan minuman;
 - c. industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil;
 - d. industri alas kaki, yaitu sandal, sepatu dan kelom geulis;
 - e. industri batik;
 - f. industri kayu dan furnitur dari kayu;
 - g. industri pengolahan lainnya, yaitu payung geulis;
 - h. industri barang anyaman dari tanaman bukan rotan dan bambu, yaitu mendong; dan
 - i. industri barang anyaman dari bambu.

- (2) Selain industri unggulan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota dapat mengembangkan industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah Kota.
- (3) Pengembangan industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan menjadi produk unggulan Daerah Kota berdasarkan kriteria, hasil kajian dan pertimbangan secara komprehensif.
- (4) Produk unggulan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Pengembangan industri unggulan Daerah Kota harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menyiapkan sumber daya manusia dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah Kota.

BAB VI RPIK 2021-2041

Bagian Kesatu Sistematika

Pasal 8

- (1) RPIK 2021-2041 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN :
 1. Latar Belakang.
 2. Dasar Hukum.
 3. Sistematika Penulisan.
 - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH KOTA TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI :
 1. Kondisi Daerah Kota.
 2. Sumber Daya Industri.
 3. Sarana dan Prasarana.
 4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.
 - c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KOTA, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH KOTA :
 1. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kota Tasikmalaya.
 2. Tujuan Pembangunan Industri Kota Tasikmalaya.
 3. Sasaran Pembangunan Industri Kota Tasikmalaya.

- d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA TASIKMALAYA :
1. Strategi Pembangunan Industri.
 2. Program Pembangunan Industri.
 - a) Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Tasikmalaya.
 - b) Program Pengembangan Perwilayahan Industri.
 - c) Program Pembangunan Sumber Daya Industri.
 - d) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.
 - e) Program Pemberdayaan Industri.
- e. BAB V : PENUTUP.
- (2) RPIK 2021-2041 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota ini.

Pasal 9

Program pembangunan Industri Unggulan Daerah Kota dikembangkan secara berkelanjutan melalui tahapan, sebagai berikut:

- a. Tahap I periode Tahun 2021-2026, untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
- b. Tahap II periode Tahun 2027-2031, untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
- c. Tahap III periode Tahun 2032-2041, untuk kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Kedua

Masa Berlaku

Pasal 10

- (1) RPIK Tahun 2021-2041 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 11

Pembangunan industri Daerah Kota dilaksanakan sesuai dengan Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri di Daerah Kota.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. pemerintah daerah lain;
 - d. swasta;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. lembaga penelitian dan pengembangan; dan
 - g. lembaga lainnya.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama Daerah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan Industri.
- (2) Pemerintah Daerah Kota mengutamakan penggunaan produk unggulan Daerah Kota dalam setiap aktivitas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Pemerintah Daerah Kota mendorong kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dengan industri unggulan Daerah Kota.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan atas pelaksanaan RPIK 2021-2041 dapat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota; dan/atau
- d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Industri di Daerah Kota.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun atas pelaksanaan RPIK 2021-2041 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto, penyerapan tenaga kerja, realisasi investasi, ekspor produk industri, termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

RPIK 2021-2041 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kota sektor industri sesuai jangka waktu RPIK.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 MARET 2022

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 MARET 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA
BARAT: (1 / 20 /2022)

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2021-2041

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mendefinisikan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan / atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 lebih menekankan lagi pentingnya penataan sektor industri masing-masing wilayah, untuk tingkat nasional dikenal dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), tingkat provinsi disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan pada wilayah Kota disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian terdapat 3 Sub Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu Sub Urusan Perencanaan Pembangunan Industri dengan kewenangannya adalah Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota. Yang kedua adalah Sub Urusan Perizinan, dengan kewenangannya adalah:

- a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Izin Usaha Industri (IUI) Menengah;

b. Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU) bagi industri kecil dan menengah;

c. Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

Sedangkan Sub Urusan yang ketiga adalah Sistem Informasi Industri Nasional, dengan kewenangannya adalah Penyampaian laporan informasi industri untuk:

a. IUI Kecil dan Izin Perluasannya;

b. IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan

c. IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.


Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kota Tasikmalaya didominasi oleh kategori lapangan usaha; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi dan **Industri Pengolahan**. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dari tahun 2015 s.d. 2019 menduduki peringkat pertama kontribusinya terhadap PDRB Kota Tasikmalaya. Kontribusi kategori Konstruksi terhadap PDRB Kota Tasikmalaya berada pada urutan ke-2. Sementara itu, kontribusi kategori **Industri Pengolahan** terhadap PDRB Kota Tasikmalaya tahun 2015 s.d. 2019 berada pada **urutan ke-3**. Besaran kontribusi kategori lapangan usaha terhadap PDRB Kota Tasikmalaya pada tahun 2019 dari yang kontribusinya terbesar yaitu kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yaitu sebesar 22,73 persen. Selanjutnya disusul oleh kategori Konstruksi sebesar 15,97 persen, dan kategori Industri Pengolahan sebesar **14,10 persen**. (Tabel 1) dan (Gambar 1).

Tabel 1. Distribusi PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), Tahun 2015-2019

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,62	5,56	5,25	5,06	4,85
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
C	Industri Pengolahan	14,40	14,09	13,82	13,93	14,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,36	0,36	0,37	0,38	0,38
F	Konstruksi	15,09	15,54	15,66	15,89	15,97

G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23,43	22,80	22,71	22,49	22,73
H	Transportasi dan Pergudangan	9,37	9,61	9,66	9,72	9,58
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,29	5,05	4,86	4,67	4,66
J	Informasi dan Komunikasi	2,96	3,05	3,16	3,13	3,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,92	10,96	10,98	10,84	10,32
L	Real Estate	1,53	1,52	1,55	1,59	1,62
M,N	Jasa Perusahaan	0,98	0,95	0,97	1,02	1,15
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,66	4,72	4,52	4,33	4,13
P	Jasa Pendidikan	1,73	1,80	1,91	1,95	2,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,92	1,97	2,04	2,07	2,15
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,35	2,38	2,52	2,52	2,50
00	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gambar 1. Distribusi PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2019




Sektor Industri Pengolahan di Kota Tasikmalaya yang dominan adalah industri kecil dan menengah dengan orientasi pasar lokal dan regional. Sektor ini menopang pertumbuhan sektor jasa, perdagangan serta mampu menyerap banyak tenaga kerja. Diantara jenis industri tersebut pada tahun 2018 komoditi Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir dan Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil merupakan komoditi dominan baik dari unit usaha (41,62%), nilai investasi (37,68%), tenaga kerja (39,48%) maupun nilai produksi (32,70%) dibanding komoditas industri lainnya (Dinas KUKM dan Indag Kota Tasikmalaya, 2019).

Permasalahan yang dihadapi saat ini oleh sektor industri khususnya industri dominan (Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir dan Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil) adalah meningkatnya harga bahan baku akibat melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap

Minimum Kabupaten/Kota (UMK) (Gambar 3). Hal ini berpengaruh terhadap meningkatnya komponen biaya produksi, karena industri produk tekstil sifatnya padat karya. Dalam struktur biaya produksi, upah tenaga kerja mencapai 27,1 persen (API, 2014).

Gambar 3. Perkembangan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan Timur.



Sumber : SK Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat (2014- 2018)

Permasalahan lainnya yang dihadapi adalah dalam hal pemanfaatan ruang dan pengembangan kawasan dengan lahan yang terbatas, penyediaan dan tata kelola lahan menjadi kawasan peruntukkan tertentu, mencakup kawasan peruntukkan industri, kawasan industri dan Sentra Industri Kecil dan Menengah. Sedangkan permasalahan dalam industri kecil dan menengah di Kota Tasikmalaya adalah Keterampilan SDM, Manajemen, Inovasi, Permodalan dan Pemasaran.

Melihat pentingnya sektor industri bagi Kota Tasikmalaya dan permasalahan yang dihadapi maka perlu disusun suatu Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Tasikmalaya sebagai pedoman dalam pembangunan sektor industri. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengharuskan setiap Kabupaten/Kota menyusun RPIK yang mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Kebijakan Industri Nasional dan selaras dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Barat. Rencana

Pembangunan Industri Kab/Kota disusun dengan memperhatikan ; (a). Potensi sumber daya industri daerah; (b). Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota; dan (c). Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung industri. Rencana Pembangunan Industri Kota tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota setelah dievaluasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001, Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); Pasal 11 ayat (1) yang mengamanatkan setiap bupati/walikota untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671).
7. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
10. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri
11. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Barat Tahun 2005-2025.
12. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Barat Tahun 2005-2025.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi 2018-2038.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025.
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya (lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012).

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Tasikmalaya Tahun 2021 – 2041 mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang mencakup :

Bab I : Pendahuluan;

A. Latar Belakang

Menguraikan secara kualitatif mengenai aspek geografi, demografi, ekonomi, industri, potensi dan

permasalahan utama pembangunan industri Kota Tasikmalaya.

B. Dasar Hukum

Menguraikan Dasar Hukum dalam penyusunan RPIK Kota Tasikmalaya

C. Sistematika Penulisan

Menguraikan Sistematika penyusunan RPIK Kota Tasikmalaya

Bab II : Gambaran Kondisi Kota Tasikmalaya terkait pembangunan industri

A. Kondisi Daerah

Menguraikan secara kuantitatif aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandar udara, air, dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri (minimum tiga tahun terakhir).

B. Sumber Daya Industri

Menguraikan sumber daya manusia sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi, lembaga diklat dan litbang, serta pembiayaan industri.

C. Sarana Prasarana

Menguraikan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau Kawasan Peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air,

fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi dan infrastruktur penunjang seperti lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan.

D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Menguraikan sentra IKM, unit pelayanan teknis (UPT), jumlah tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan IKM, dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM.

Bab III : Visi dan Misi Pembangunan Kota Tasikmalaya, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kota Tasikmalaya

A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

B. Tujuan Pembangunan Industri Kota Tasikmalaya

C. Sasaran Pembangunan Industri Kota Tasikmalaya

Meliputi Pertumbuhan sektor industri, kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB, nilai ekspor produk industri, jumlah tenaga kerja di sektor industri, nilai investasi sektor industri.

Bab IV : Strategi dan Program Pembangunan Industri Kota Tasikmalaya

A. Strategi Pembangunan Industri

Pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif.

B. Program Pembangunan Industri

1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Tasikmalaya.

Penentuan industri unggulan Kota Tasikmalaya berdasarkan pendekatan kompetensi inti industri daerah dan mengacu kepada industri

prioritas nasional, serta sasaran dan program pengembangan industri unggulan Kota Tasikmalaya.

2. Program Pengembangan Perwilayahan Industri.
Program-program yang terkait dengan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.
3. Program Pembangunan Sumber Daya Industri.
Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri.
4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.
Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau Kawasan Peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standardisasi industri.
5. Program Pemberdayaan Industri.
Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi

IKM.

Bab V : Penutup

Menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I s/d Bab IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi Rencana Pembangunan Industri Kota Tasikmalaya selama 20 tahun ke depan.

BAB II

GAMBARAN KOTA TASIKMALAYA TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

2.1 Kondisi Daerah


2.1.1. Letak Geografis dan Batas Administrasi

Secara geografis Kota Tasikmalaya terletak antara 108°08'38" BT-108°24'02" BT dan antara 7°10' LS-7°26'32" LS, berada di bagian tenggara Provinsi Jawa Barat, berjarak ± 105 Km dari Kota Bandung dan ± 255 Km dari Kota Jakarta, dengan luas Wilayah 18.385 Hektar (183,85 Km²) serta batasan administratif pemerintahan sebagai berikut (Gambar 4):

Gambar 4. Peta Batas Administrasi Kota Tasikmalaya

Sumber : RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031

- ❖ Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Cisayong, Sukaratu) dan dengan Kabupaten Ciamis (Kecamatan Sindangkasih, Cikoneng, Cihaurbeuti), dengan batas fisik Sungai Citanduy;
- ❖ Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Jatiwaras dan Sukaraja);
- ❖ Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Sukaratu, Leuwisari, Singaparna, Sukarame, Sukaraja) dengan batas fisik Sungai Ciwulan;



- ❖ Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Manonjaya dan Gunung Tanjung) dengan batas fisik saluran irigasi Cikunten II dan Sungai Cileuwimunding.
- Kota Tasikmalaya menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2001 memiliki Wilayah seluas 17.156,20 Hektar yang terbagi kedalam 8 (delapan) Kecamatan, terdiri dari 15 Kelurahan dan 54 Desa. Seiring perkembangan Kota Tasikmalaya dan adanya tuntutan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sejak tahun 2008 Kota Tasikmalaya menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan dan 69 Kelurahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031, luas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya adalah 18.385,07 ha (183,85 Km²). Hal ini tidak berarti ada penambahan wilayah, seluas 1.229,07 Ha (12,29 Km²) dari sebelumnya 17.156 Ha (171,56 Km²), Sedangkan luas administratif Kecamatan yang ada di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Luas Wilayah Administratif Kecamatan dan Jumlah Wilayah Administratif Kelurahan

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kelurahan
1.	Kawalu	Talagasari	42,77	10
2.	Tamansari	Tamanjaya	35,99	8
3.	Cibeureum	Ciherang	19,04	9
4.	Purbaratu	Purbaratu	12,01	6
5.	Tawang	Kahuripan	7,07	5
6.	Cihideung	Argasari	5,49	6
7.	Mangkubumi	Mangkubumi	24,53	8
8.	Indihiang	Sukamaju Kidul	11,04	6
9.	Bungursari	Bungursari	16,90	7
10.	Cipedes	Nagarasari	8,96	4
Jumlah			183,85	69

Sumber : RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031

2.1.2 Kondisi Topografi

Kota Tasikmalaya berdasarkan bentang alamnya berada pada ketinggian antara 201 sampai dengan 503 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan mempunyai dataran dengan kemiringan relatif kecil. Daerah tertinggi berada di Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari (kaki Gunung Galunggung) yaitu 503 mdpl sedangkan terendah berada di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu yaitu 201 mdpl.

Ditinjau dari fisiografi wilayah, tempat tertinggi di Kota Tasikmalaya terdapat di bagian barat dan selatan, kemudian menurun ke tengah di sekitar pusat kota menuju utara serta sebagian kecil dari timur ke tengah dan utara Kota Tasikmalaya. Pada bagian selatan wilayah Kota Tasikmalaya, di sekitar Kecamatan Kawalu dan Cibeureum, kondisinya cenderung berbukit-bukit dengan ciri hutan dan kebun campuran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 dan tabel 4.

Tabel 3. Kondisi Kemiringan Lahan Kota Tasikmalaya

No.	Kelas Lereng	Keterangan	Luas (Hektar)	Luas (%)
1.	0 – 2	Datar	4659,00	25,34
2.	2 – 5	Landai	6443,14	35,04
3.	5 – 15	Sedang	6221,24	33,83
4.	15 – 40	Curam	1061,69	05,77
Total			18.385,07	100,00

Sumber : RTRW Kota Tasikmalaya 2011-2031

Tabel 4. Ketinggian Tempat Wilayah Kecamatan di Kota Tasikmalaya

No	Kecamatan	Tinggi dari muka laut (mdpl)
1.	Kawalu	201 mdpl (Kelurahan Urug) - 445 mdpl (Kelurahan Gunung Tandala)
2.	Tamansari	347 mdpl (Kelurahan Setiamulya) - 448 mdpl (Kelurahan Setiawargi)

No	Kecamatan	Tinggi dari muka laut (mdpl)
3.	Cibeureum	250 mdpl (Kelurahan Singkup) - 362 mdpl (Kelurahan Setiajaya)
4.	Purbaratu	320 mdpl
5.	Tawang	340 mdpl (Kelurahan Lengkongsari) - 359 mdpl (Kelurahan Kahuripan)
6.	Cihideung	349 mdpl (Kelurahan Nagarawangi) - 365 mdpl (Kelurahan Cilembang)
7.	Mangkubumi	343 mdpl (Kelurahan Sambongjaya) - 473 mdpl (Kelurahan Cipawitra)
8.	Indihiang	410 mdpl (Kelurahan Sukajaya)
9.	Bungursari	503 mdpl (Kelurahan Bungursari)
10.	Cipedes	333 mdpl (Kelurahan Sukamanah) - 398 mdpl (Kelurahan Cipedes)

Sumber : RTRW Kota Tasikmalaya 2011-2031

2.1.3 Perekonomian

Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator ekonomi yang mencerminkan produktivitas perekonomian suatu daerah. PDRB menggambarkan total nilai tambah (output) yang diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi pada kurun waktu tertentu. PDRB mencakup pendapatan dari faktor-faktor produksi yaitu tanah, tenaga kerja, modal dan kewirausahaan. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pula pengaruh kategori terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah. Untuk menyusun PDRB dapat digunakan tiga pendekatan, yaitu melalui produksi, pendapatan dan pengeluaran yang disajikan atas dasar harga berlaku dan konstan.

Pertumbuhan perekonomian Kota Tasikmalaya pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kota Tasikmalaya tahun 2018 sebesar 5,94 persen sedangkan tahun sebelumnya mencapai 6,07 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2018 dicapai oleh kategori Real Estate yang mencapai 10,24 persen dan kategori Jasa Perusahaan sebesar 9,27 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar - 0,15 persen (Gambar 5 dan Tabel 5)

Gambar 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya 2012-2018



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2019

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Tasikmalaya Menurut Kategori Lapangan Usaha (persen), 2014-2018

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,33	0,34	3,72	0,70	(0,15)
B	Pertambangan dan Penggalian	2,17	2,02	(0,32)	(2,13)	2,58
C	Industri Pengolahan	3,22	3,41	4,63	4,32	6,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,24	3,45	6,46	3,42	4,53
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,97	3,85	4,08	5,85	4,27
F	Konstruksi	11,14	10,03	10,25	8,36	8,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,92	6,90	5,14	6,03	4,58
H	Transportasi dan Pergudangan	1,92	5,48	8,74	6,05	7,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,17	5,87	6,48	8,77	8,57
J	Informasi dan Komunikasi	16,30	13,25	13,02	10,85	8,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,91	6,48	7,23	3,89	4,56
L	Real Estate	3,67	3,58	7,57	9,76	10,24
M,N	Jasa Perusahaan	2,68	2,61	6,02	9,22	9,27
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,35	2,46	7,04	0,68	2,29
P	Jasa Pendidikan	11,01	10,60	8,33	9,47	6,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,51	12,42	8,35	9,26	8,32
R,S,T,U	Jasa Lainnya	5,89	5,90	6,21	9,94	7,29
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6,16	6,30	6,91	6,07	5,94

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2019

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kota Tasikmalaya Tahun 2018 sebesar Rp. 14.861.530,58 Juta dan Tahun 2017 sebesar Rp. 14.027.797,50 Juta. Pada Tahun 2018 sektor pembentuk PDRB yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor kemudian diikuti oleh sektor Konstruksi, sementara yang ketiga adalah sektor Industri Pengolahan. atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. PDRB Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta/Rupiah), 2014-2018

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	616.147,99	618.252,73	641.267,39	645.764,77	644.767,11
B	Pertambangan dan Penggalian	1.252,69	1.278,05	1.273,92	1.246,81	1.279,00
C	Industri Pengolahan	1.691.003,88	1.748.700,55	1.829.583,41	1.908.658,37	2.027.233,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.277,35	1.321,47	1.406,84	1.455,01	1.520,90
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	43.144,93	44.807,67	46.634,50	49.363,76	51.473,90
F	Konstruksi	1.627.333,45	1.790.474,49	1.973.911,65	2.138.930,86	2.312.716,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.862.497,67	3.060.148,59	3.217.511,86	3.411.493,12	3.567.875,60
H	Transportasi dan Pergudangan	1.111.908,13	1.172.819,33	1.275.339,48	1.352.490,56	1.448.497,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	544.446,29	576.393,12	613.716,59	667.538,91	724.779,20
J	Informasi dan Komunikasi	389.072,84	440.613,22	497.981,18	552.007,88	596.843,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.196.121,47	1.273.631,88	1.365.755,26	1.418.845,54	1.483.489,60
L	Real Estate	193.919,85	200.869,80	216.068,85	237.164,96	261.440,98
M,N	Jasa Perusahaan	127.161,72	130.475,87	138.326,39	151.073,60	165.079,00
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	508.023,53	520.504,93	557.128,75	560.914,25	573.787,20
P	Jasa Pendidikan	199.661,55	220.817,83	239.215,86	261.879,67	280.009,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	218.481,37	245.609,98	266.106,40	290.754,86	314.936,90
R,S,T,U	Jasa Lainnya	305.853,55	323.903,90	344.019,53	378.214,57	405.801,00
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	11.637.308,24	12.370.623,41	13.225.247,86	14.027.797,50	14.861.530,58

Sumber :BPS Kota Tasikmalaya 2019

2.1.4. Industri

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 Tahun 2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri, dijelaskan bahwa Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Yang dimaksud dengan Tenaga Kerja adalah tenaga kerja tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, sedangkan Nilai

Investasi adalah nilai tanah, bangunan, mesin peralatan, sarana dan prasarana, tidak termasuk modal kerja yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri.

Kegiatan usaha Industri meliputi:

- a. Industri Kecil, merupakan Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.
- b. Industri Menengah, merupakan Industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak dari Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- c. Industri Besar, merupakan Industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi lebih dari Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Setiap Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI). Jenis Izin Usaha Industri berdasarkan klasifikasi usaha Industri, terdiri atas:

- a. Izin Usaha Industri (IUI) kecil untuk Industri kecil;
- b. Izin Usaha Industri (IUI) menengah untuk Industri menengah; dan
- c. Izin Usaha Industri (IUI) besar untuk Industri besar.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait Perizinan, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota adalah:

- a. Penerbitan IUI Kecil dan IUI Menengah.

- b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah.
- c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

Sedangkan kewenangan Pemerintah Provinsi adalah:

- a. Penerbitan IUI Besar.
- b. Penerbitan IPUI bagi industri besar.
- c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Berdasarkan data Izin Usaha Industri yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya, Industri dominan di Kota Tasikmalaya adalah Industri Kecil dan Menengah, yang terdiri dari komoditi Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir, Industri Batik, Industri Alas Kaki, Industri Kayu dan Furnitur dari Kayu, Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong, Industri Barang Anyaman dari Bambu, Industri Pengolahan Lainnya, yaitu Payung Geulis, Industri Makanan dan Minuman, Industri bahan bangunan, Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil, Industri Percetakan dan Industri lainnya. Jumlah unit usaha sampai tahun 2018 mencapai 3.794 unit yang didominasi oleh Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir sebanyak 1.407 unit (37,08%), Industri Makanan dan Minuman 656 unit (17,29%) dan Industri Alas Kaki (Sendal, Sepatu dan Kelom Geulis) 536 unit (14,13%) (Tabel 7).

Tabel 7. Unit Usaha Industri di Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2018

NO	KOMODITI INDUSTRI	UNIT USAHA (UU)						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	1.315	1.356	1.371	1.387	1.397	1.401	1.407
2	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong	173	173	173	173	174	174	174
3	Industri Barang Anyaman dari Bambu	75	75	75	75	75	75	75
4	Industri Alas Kaki (Kelom Geulis, Sandal, Sepatu)	504	509	513	519	523	525	536
5	Industri Kayu dan Furnitur dari Kayu	202	202	206	207	211	213	217
6	Industri Batik	41	41	41	41	41	41	41
7	Industri Pengolahan Lainnya, yaitu Payung Geulis	7	7	7	7	8	8	8
8	Industri Makanan dan Minuman	519	525	534	545	552	560	656

9	Industri Bahan Bangunan	298	302	308	314	319	321	323
10	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	74	84	92	100	104	108	172
11	Industri Percetakan	34	34	36	37	39	43	55
12	Industri Lain-lain	107	110	116	121	126	127	130
TOTAL		3.349	3.418	3.472	3.526	3.569	3.596	3.794

Sumber : Dinas KUMKM dan Indag Kota Tasikmalaya, 2019

Nilai investasi mencapai Rp. 712,775,044,000 dan sebagian besar (34,29%) merupakan investasi industri Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir, disusul oleh industri bahan bangunan (30,41%) serta Industri Makanan dan Minuman (7,42%) (Tabel 8).

Tabel 8. Investasi Industri di Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2018

NO	KOMODITI INDUSTRI	NILAI INVESTASI (RP. 000)						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	201.918.942	223.117.942	228.318.442	239.774.416	242.607.416	243.329.416	244.404.416
2	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong	6.891.232	6.891.232	6.891.232	6.891.232	7.011.232	7.011.232	7.011.232
3	Industri Barang Anyaman dari Bambu	1.200.038	1.200.038	1.200.038	1.200.038	1.200.038	1.200.038	1.200.038
4	Industri Alas Kaki (Kelom Geulis, Sandal, Sepatu)	46.769.612	47.097.612	47.868.612	48.361.562	48.813.562	49.019.562	50.586.562
5	Industri Kayu dan Furnitur dari Kayu	9.154.199	9.397.199	9.493.199	9.712.199	9.712.199	9.980.699	10.100.699
6	Industri Batik	7.700.576	7.700.576	7.840.576	7.840.576	7.840.576	7.840.576	7.840.576
7	Industri Pengolahan Lainnya, yaitu Payung Geulis	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
8	Industri Makanan dan Minuman	33.808.160	36.222.160	37.307.160	37.781.160	38.872.160	39.690.960	43.645.460
9	Industri Bahan Bangunan	44.217.194	44.879.582	46.040.582	47.599.582	51.763.582	208.265.582	208.719.677
10	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	12.189.000	13.600.300	13.646.300	16.324.300	18.548.300	22.213.800	23.348.800
11	Industri Percetakan	5.295.500	5.751.500	6.274.500	8.009.500	8.009.500	8.528.500	8.701.000
12	Industri Lain-lain	50.869.534	53.675.236	60.749.236	65.593.436	67.415.436	67.961.534	68.128.084
TOTAL		449.686.077	480.514.077	648.805.475	666.757.044	690.357.044	706.438.044	712.775.044

Sumber : Dinas KUMKM dan Indag Kota Tasikmalaya, 2019

Nilai produksi mencapai Rp. 3.778.677.774,000,- dan nilai terbesar adalah produksi Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir Rp. 1.067.757.116,000,- (28,26%), kemudian Industri Makanan dan Minuman Rp. 950.004.830,000,- (25,14%) serta Industri Bahan Bangunan Rp. 561.840.403,000,- (14,87%) (Tabel 9).

Tabel 9. Nilai Produksi Industri di Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2018

NO	KOMODITI INDUSTRI	NILAI PRODUKSI/TAHUN (RP. 000)						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	891.767.576	977.616.576	1.001.368.476	1.050.412.116	1.063.666.116	1.066.657.116	1.067.757.116
2	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong	42.223.874	42.223.874	42.223.874	42.223.874	43.203.874	43.203.874	43.203.874
3	Industri Barang Anyaman dari Bambu	5.466.606	5.466.606	5.466.606	5.466.606	5.466.606	5.466.606	5.466.606
4	Industri Alas Kaki (Kelom Geulis, Sandal, Sepatu)	368.253.230	371.630.230	382.228.230	389.531.430	391.896.430	393.146.430	395.566.430
5	Industri Kayu dan Furnitur dari Kayu	55.003.745	55.003.745	60.898.745	63.623.745	65.706.245	75.006.245	82.656.245
6	Industri Batik	51.540.682	51.540.682	51.540.682	51.540.682	51.540.682	51.540.682	51.540.682
7	Industri Pengolahan Lainnya, yaitu Payung Geulis	636.800	636.800	636.800	636.800	636.800	1.216.800	1.216.800
8	Industri Makanan dan Minuman	678.937.162	688.088.238	693.881.238	709.578.990	938.429.830	947.719.830	950.004.830
9	Industri Bahan Bangunan	326.392.896	371.872.896	542.905.763	546.888.403	560.310.403	561.840.403	561.840.403
10	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	114.386.850	134.596.850	153.420.850	161.961.350	164.960.350	167.605.350	167.930.350
11	Industri Percetakan	27.575.716	27.575.716	28.302.716	27.868.462	29.039.462	31.521.862	31.521.862
12	Industri Lain-lain	396.140.176	403.490.176	408.963.776	414.492.776	417.897.576	418.522.576	419.972.576
TOTAL		2.958.325.313	3.129.742.389	3.371.837.756	3.465.641.496	3.734.754.636	3.763.447.774	3.778.677.774

Sumber : Dinas KUMKM dan Indag Kota Tasikmalaya, 2019

Tenaga kerja yang terserap pada tahun 2018 adalah 40,043 orang dan 35,20 % diserap oleh Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir. Sedangkan Industri Alas Kaki (Sandal, Sepatu dan Kelom Geulis) menyerap 15,52% diikuti oleh Industri Makanan dan Minuman (12,84%) (Tabel 10).

Tabel 10. Tenaga Kerja Industri di Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2018

NO	KOMODITI INDUSTRI	TENAGA KERJA (ORANG)						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	12.907	13.366	13.571	13.958	14.054	14.071	14.097
2	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong	2.262	2.262	2.262	2.262	2.292	2.292	2.292
3	Industri Barang Anyaman dari Bambu	660	660	660	660	660	660	660
4	Industri Alas Kaki (Kelom Geulis, Sandal, Sepatu)	5.887	5.969	6.054	6.132	6.163	6.202	6.213
5	Industri Kayu dan Furnitur dari Kayu	1.258	1.258	1.284	1.299	1.415	1.491	1.538
6	Industri Batik	695	695	695	695	695	695	695
7	Industri Pengolahan Lainnya, yaitu Payung Geulis	47	47	47	47	56	56	56
8	Industri Makanan dan Minuman	4.528	4.594	4.659	4.809	4.958	5.049	5.143
9	Industri Bahan Bangunan	3.658	3.835	4.042	4.072	4.124	4.132	4.152
10	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	1.062	1.153	1.519	1.636	1.658	1.691	1.711

11	Industri Percetakan	317	317	336	354	362	375	387
12	Industri Lain-lain	2.915	2.973	3.010	3.054	3.079	3.081	3.099
TOTAL		36.196	37.129	38.139	38.978	39.516	39.795	40.043

Sumber : Dinas KUMKM dan Indag Kota Tasikmalaya, 2019

2.2. Sumber Daya Industri

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya, jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 719.882 jiwa. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Kawalu sebanyak 96.942 jiwa, diikuti Kecamatan Mangkubumi dan Kecamatan Cipedes sebanyak 96.834 jiwa dan 82.108 jiwa. Dilihat dari tingkat kepadatannya, kecamatan dengan penduduk terpadat ialah Kecamatan Cihideung sebanyak 13.365 jiwa/Km² diikuti Tawang dan Cipedes mencapai 9.056 jiwa/Km² dan 9.154 jiwa/Km². Sedangkan rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kota Tasikmalaya sebesar 3.916 jiwa/Km². Untuk lebih lengkapnya mengenai jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2019


No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Kawalu	96.942	42,78	2.266
2	Tamansari	75.970	35,99	2.111
3	Cibeureum	68.604	19,04	3.603
4	Purbaratu	45.048	12,02	3.748
5	Tawang	64.114	7,08	9.056
6	Cihideung	73.372	5,49	13.365
7	Mangkubumi	96.834	24,53	3.948
8	Indihiang	57.826	11,04	5.238
9	Bungursari	59.064	16,91	3.493
10	Cipedes	82.108	8,97	9.154
Jumlah		719.882	719.882	3.916

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2020

Bentuk piramida penduduk Kota Tasikmalaya tahun 2019 termasuk piramida ekspansif, yaitu komposisi penduduk didominasi oleh kelompok usia muda. Tingginya jumlah penduduk usia muda menunjukkan potensi sumber daya manusia (SDM) Kota Tasikmalaya sangat besar. Telah terjadi pergeseran dimana komposisi penduduk usia muda (produktif) semakin meningkat. Komposisi penduduk usia

15 – 64 tahun mencapai 67,41 persen. Penduduk usia 0-14 tahun sebesar 27,47 persen, dan penduduk usia 65 tahun keatas sebesar 5,12 persen (Gambar 6).

Gambar 6. Grafik Piramida Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2019



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2020

Tingkat ketergantungan penduduk ditunjukkan dengan rasio ketergantungan (Dependency Ratio). Tingkat Dependency Ratio Kota Tasikmalaya Tahun 2019 sebesar 48,34 persen. Artinya dari 100 jiwa penduduk usia produktif (15-64 tahun) harus menanggung sebesar 48 jiwa penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas).

IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dipahami dari sudut manusia, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Konsep pembangunan manusia memiliki dimensi pembangunan yang lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Menurut United Nation Development Program (UNDP), pembangunan manusia secara holistik berupa proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi manusia (*a process of enlarging people's choices*). Ini berarti fokus pembangunan adalah penduduk karena penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara/wilayah.

IPM pertama kali diperkenalkan sebagai indikator yang komprehensif untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia pada *Human Development Report (HDR)* 1990. Indikator ini, disamping mengukur kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup juga mengukur kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat; tercermin dari nilai purchasing power parity (PPP). Indeks tersebut merupakan pendekatan yang mencakup dimensi-dimensi dari berbagai pilihan yang dimiliki manusia.

IPM dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga komponen yaitu (1) Indeks harapan hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; (2) Indeks pendidikan, yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua pertiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga); dan (3) Indeks standar hidup layak, diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan (PPP).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tasikmalaya terus mengalami peningkatan selama periode tahun 2014 - 2018. IPM Kota Tasikmalaya meningkat dari 69,04 (2014) menjadi 72,03 (2018). Pada periode tahun 2017 hingga 2018, IPM tumbuh 0,73 persen. Status pembangunan manusia di Kota Tasikmalaya sejak tahun 2016 hingga 2018 termasuk kategori “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Untuk lebih lengkapnya mengenai IPM Kota Tasikmalaya dan komponennya dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 2. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2018

INDIKATOR	2016	2017	2018
Angka Harapan Hidup (Tahun)	71.37	71.48	71.70
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8.63	9.03	9.04
Indeks Pembangunan Manusia	70.58	71.51	72.03
Gini Rasio	0.416	0.422	0.390

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya Tahun 2019

2.2.2. Sumber Daya Alam

2.2.2.1. Penggunaan Lahan

Menurut hasil interpretasi foto udara tahun 2008, penggunaan lahan di Kota Tasikmalaya terdiri dari 1.884,82 Ha (10,90%) luas lahan terbangun dan sekitar 15.411,34 Ha (89,10%) luas lahan tidak terbangun.

1. Lahan Terbangun, meliputi:

- Lahan perumahan/permukiman, mencapai sekitar 1.539 Ha (8,90%) dari total luas lahan Kota Tasikmalaya;
- Lahan jasa dan perdagangan sekitar 122,23 Ha (0,71%) dari total luas lahan Kota Tasikmalaya;
- Lahan Lapangan Udara Wiriadinata mencapai 111,55 Ha (0,65%) dari total luas lahan Kota Tasikmalaya;
- Sisanya sekitar 112,04 Ha (0,65%) dari total luas lahan Kota Tasikmalaya dimanfaatkan untuk perkantoran, pusat pemerintah, fasilitas sosial dan transportasi, militer, industri, fasilitas olahraga, sarana olahraga, terminal dan stasiun.

2. Lahan Non Terbangun, meliputi :

- Lahan yang dimanfaatkan untuk pertanian sekitar 6.300,92 Ha (36,45%) dari total luas lahan Kota Tasikmalaya;
- Lahan kebun campuran sekitar 6.157,19 Ha (35,62%) dari total luas lahan Kota Tasikmalaya;
- Lahan ladang sekitar 1.776,07 Ha (10,28%) dari total luas lahan Kota Tasikmalaya;
- Lahan hutan seluas 409,06 Ha (2,37%) dari total luas lahan Kota Tasikmalaya;
- Lahan kosong seluas 338,11 Ha (1,96%) dari total luas lahan Kota Tasikmalaya;
- Sisanya seluas 418,13 Ha (2,42%) dari total luas lahan Kota Tasikmalaya merupakan lahan galian pasir, TPU, taman, situ, lahan tidak produktif, belukar dan lahan lainnya.

Berdasarkan informasi di atas, Kota Tasikmalaya masih memiliki lahan cukup luas untuk pengembangan fisik kota ke depan. Meskipun demikian, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terdapat lahan yang harus disiapkan untuk lahan ruang terbuka hijau sebesar 30% dari total luas lahan Kota Tasikmalaya, terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik meliputi taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau sepanjang jalan dan sungai, dan 10% ruang terbuka hijau privat meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang harus disediakan dibandingkan pola penggunaan lahan Kota Tasikmalaya, maka penyediaannya diperoleh/dikonversi dari penggunaan lahan sebagai berikut:

- Sumber daya lahan untuk ruang terbuka hijau publik diperoleh dari lahan taman dan taman pemakaman umum yang sudah ada serta dari lahan hutan, lahan tidak produktif, tanah kosong, belukar dan lahan lainnya.
- Sumber daya lahan untuk ruang terbuka hijau privat diperoleh dari lahan pertanian, lahan kebun campuran, lahan sawah, tanah kosong dan tegalan. Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan lahan di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel 13 dan Gambar 7 sebagai berikut.


Tabel 3. Distribusi Penggunaan Lahan Kota Tasikmalaya Tahun 2011 (Ha)

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	(%)
1.	Belukar	90.62	0.49
2.	Danau	117.68	0.64
3.	Fasilitas Sosial	0.30	0.00
4.	Fasilitas Olah Raga	13.35	0.07

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	(%)
5.	Galian Pasir	27.58	0.15
6.	Hutan	395.59	2.15
7.	Kebun	6024.06	32.77
8.	Kolam	168.16	0.91
9.	Ladang	1663.73	9.05
10.	Lanud	0.49	0.00
11.	Militer	81.77	0.44
12.	Pabrik	30.22	0.16
13.	Pasar	14.07	0.08
14.	Pendidikan	9.27	0.05
15.	Perkantoran	20.07	0.11
16.	Permukiman	230.57	1.25
17.	Pertamina	7.58	0.04
18.	Prasarana Umum	2.61	0.01
19.	Pusat Pemerintahan	1.22	0.01
20.	Rawa	6.33	0.03
21.	Sawah	6146.83	33.43
22.	Stasiun	0.14	0.00
23.	Tanah Kosong	3291.33	17.90
24.	Terminal	1.33	0.01
25.	TPU/Makam	40.17	0.22
Jumlah		18.385,07	100

Sumber : RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031

Gambar 7. Peta Penggunaan Lahan Kota Tasikmalaya



Sumber : RTRW Kota Tasikmalaya 2011-2031

2.2.2.2 Sumber Daya Pertanian dan Perikanan

Kota Tasikmalaya memiliki lahan pertanian sawah seluas 5.990 ha yang terdiri atas sawah irigasi teknis (3.430 ha), semi teknis (1.790 ha) dan tadah hujan (764 ha). Lokasi sawah tersebar di delapan Kecamatan (Tabel 14).

Tabel 4. Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kota Tasikmalaya, 2015

Kecamatan	Jenis Irigasi (ha)			Jumlah
	Teknis	Semi Teknis	Tadah Hujan	
[1]	[2]	[3]	[3]	[4]
010. Kawalu	356	613	275	1.244
020. Tamansari	367	115	320	802
030. Cibeureum	228	534	25	787
031. Purbaratu	317	182	-	499
040. Tawang	82	5	-	87
050. Cihideung	72	-	-	72
060. Mangkubumi	1.108	-	-	1.108
070. Indihiang	71	347	26	444
071. Bungursari	575	-	118	693
080. Cipedes	254	-	-	254
Jumlah	3.43	1.796	764	5.99

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2016

Produksi padi pada tahun 2015 mencapai 79.082 ton, penghasil terbesar adalah Kecamatan Mangkubumi sebanyak 15.796 ton, sedangkan padi ladang dihasilkan dari Kecamatan Tamansari sebanyak 27 ton (Tabel 15).

Tabel 5. Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Padi dan Palawija Menurut Jenis Tanaman dan Kecamatan, 2015

Kecamatan	Padi Sawah			Padi Ladang		
	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010. Kawalu	1.895	2.44	15.081	2	-	-
020. Tamansari	1.038	1.581	9.69	5	5	27
030. Cibeureum	1.112	1.533	9.637	-	-	-
031. Purbaratu	1.091	1.319	8.233	-	-	-
040. Tawang	214	209	1.307	-	-	-
050. Cihideung	115	155	944	-	-	-
060. Mangkubumi	2.107	2.519	15.796	-	-	-
070. Indihiang	952	1.032	6.544	-	-	-
071. Bungursari	1.33	1.336	8.308	-	-	-
080. Cipedes	681	565	3.542	-	-	-
Jumlah	10.535	12.689	79.083	7	5	27

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2016

Komoditas lainnya yang dihasilkan Kota Tasikmalaya adalah ubi kayu. Pada tahun 2015 produksinya mencapai 5.142 ton, tanaman ini sebagian besar dihasilkan dari Kecamatan Tamansari dan Kawalu (Tabel 16).

Tabel 6. Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Palawija Menurut Jenis Tanaman dan Kecamatan, 2015

Kecamatan	Ubi Kayu			Ubi Jalar		
	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010. Kawalu	31	95	1.422	3	7	63
020. Tamansari	70	211	3.136	8	9	98
030. Cibeureum	12	14	210	1	-	-
031. Purbaratu	38	43	608	-	-	-
040. Tawang	-	-	-	-	-	-
050. Cihideung	-	-	-	-	-	-
060. Mangkubumi	-	-	-	-	-	-
070. Indihiang	-	-	-	-	-	-
071. Bungursari	2	3	36	-	-	-
080. Cipedes	-	-	-	-	-	-
Jumlah	153	366	5.412	12	16	161

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2016

Luas areal pemeliharaan ikan di kolam mencapai 621,23 ha sedangkan dengan pola mina padi seluas 51,42 ha (Tabel 17). Produksi kolam mencapai 9.295,40 ton dan mina padi menghasilkan 658,40 ton (Tabel 18).

Tabel 7. Luas Areal Tempat Pemeliharaan Ikan di Kota Tasikmalaya, 2015

Kecamatan	Tempat Pemeliharaan / Penangkapan			
	Tambak	Kolam	Mina Padi	Kolam Air Deras
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Kawalu	-	90,05	0,72	-
Tamansari	-	36,76	0,87	-
Cibeureum	-	87,56	2,34	0,046
Purbaratu	-	89,08	32,64	-

Kecamatan	Tempat Pemeliharaan/Penangkapan (Ton)					
	Perairan Umum	Tambak	Kolam	Sawah (Mina Padi)	Keramba/Jaring	Kolam Air Deras
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Kawalu	9,14	-	1.488,27	30,37	-	-
Tamansari	19,65	-	583,10	24	-	-
Cibeureum	-	-	1.160,43	75,04	-	10,60
Purbaratu	-	-	985,27	184,33	-	-
Tawang	-	-	191,25	-	-	0,58
Cihideung	-	-	97,67	-	-	-
Mangkubumi	49,05	-	1.418,19	30,76	-	-
Indihiang	19,64	-	1.123,59	56,40	-	-
Bungursari	5,61	-	1.540,12	257,20	-	-
Cipedes	2,81	-	707,52	184,33	-	10,77
Jumlah	101,90	-	9.295,40	658,40	-	21,95

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2016

Tabel 8.

Banyaknya Produksi Ikan Menurut Tempat Pemeliharaan/ Penangkapan di Kota Tasikmalaya, 2015

2.2.2.3. Sumber Daya Air

Kota Tasikmalaya memiliki sumber daya air yang terdiri dari Wilayah Sungai Citanduy dan Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki serta Sub DAS Citanduy Hulu yang merupakan bagian dari Citanduy dengan luas kurang lebih 13.000 hektar; Sub DAS Ciwulan Hulu yang merupakan bagian dari DAS Ciwulan dengan luas kurang lebih 5.000 hektar; DAS Cidahon, DAS Cipadabumi, DAS Cijulang Ngadeg, DAS Ciwulan, DAS Cilangla, DAS Cipatujah, DAS Cipanyerang, dan DAS Cipangukusan yang terletak pada Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki.

Disamping itu terdapat Cekungan Air Tanah Garut, Cekungan Air Tanah Tasikmalaya, dan Cekungan Air Tanah Ciamis yang merupakan Cekungan Air Tanah lintas kabupaten/kota. Sedangkan mata air untuk air bersih terdiri dari mata air Cibunigeulis, dengan wilayah pelayanan utama meliputi : (a). Kecamatan Cihideung, Kecamatan Cipedes, Kecamatan Tawang dan Kecamatan Indihiang; b. Sungai Citanduy, dengan wilayah pelayanan utama meliputi Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Tawang, dan Kecamatan Tamansari; dan c. Sungai Ciwulan, dengan wilayah pelayanan utama meliputi Kecamatan Mangkubumi dan Kecamatan Kawalu.

2.2.3 Sumber Daya Teknologi

Sumber Daya Teknologi yang terdapat di Kota Tasikmalaya adalah SMK 2 (mesin, informatika, bangunan), SMK 3(kerajinan kulit, logam, kayu dan TPT) dan Perguruan Tinggi Universitas Negeri Siliwangi serta beberapa Universitas Swasta. Selain itu, sejak Tahun 2018 Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya telah membangun Pusat Pengembangan Industri Kerajinan Kota Tasikmalaya yang salah satu fungsinya adalah Pusat Pengembangan dan Penelitian Desain dan Teknologi Tepat Guna bagi Pengembangan Industri Kerajinan Kota Tasikmalaya.

2.2.2.4. Sumber Daya Pembiayaan

Di Kota Tasikmalaya terdapat lembaga pembiayaan yang dapat

digunakan sebagai sumberdaya pembiayaan industri, yaitu BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta baik Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing. Adapun Bank Indonesia berperan selaku regulator dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas.

2.3 Sarana dan Prasarana

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah membangun dan merencanakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan industri. Hadirnya sarana dan prasarana dapat menentukan kecepatan tumbuhnya industri. Kehadiran sarana dan prasarana akan memberikan aksesibilitas bagi industri, baik aksesibilitas terhadap jalur perdagangan, sumber daya alam dan manusia, maupun terhadap pembiayaan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

2.3.1. Jaringan Energi dan Kelistrikan

Jaringan energy yang tersedia berupa jaringan pipa minyak dan gas bumi yang merupakan bagian integral dari jaringan pipa minyak dan gas bumi Cilacap – Bandung yang melalui Depo Tasikmalaya di Kelurahan Sukanagara Kecamatan Cibeureum.

Sedangkan jaringan kelistrikan berupa Gardu Induk Tasik Lama di Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi dan Gardu Induk Tasik Baru di Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari serta pembangunan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500/150 kV di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Kawalu. Adapun jaringan transmisi tenaga listrik meliputi : (a). Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV dan 150 kV yang jaringannya melintasi Kecamatan Tamansari, Kecamatan Kawalu, dan Kecamatan Mangkubumi, dan (b). Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 KV yang jaringannya melintasi Kecamatan Indihiang, Kecamatan Cipedes, Kecamatan Cihideung, Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Tawang, dan Kecamatan Cibeureum; dan perumahan dan jaringannya tersebar.

2.3.2. Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi meliputi Jaringan kabel dan

jaringan nirkabel. Jaringan kabel berupa pengembangan Stasiun Telepon Otomat (STO) yang berlokasi di Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang sedangkan jaringan nirkabel berupa menara telekomunikasi (*Base Tranceiver Station/BTS*) yang tersebar di Kota Tasikmalaya dan sekitarnya.

2.3.3. Jaringan Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumberdaya air yang tersedia terdiri atas

- a. Wilayah Sungai dan DAS yaitu Wilayah Sungai Citanduy; Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki; Sub DAS Citanduy Hulu yang merupakan bagian dari Citanduy dengan luas kurang lebih 13.000 hektar; Sub DAS Ciwulan Hulu yang merupakan bagian dari DAS Ciwulan dengan luas kurang lebih 5.000 hektar; DAS Cidahon, DAS Cipadabumi, DAS Cijulang Ngadeg, DAS Ciwulan, DAS Cilangla, DAS Cipatujah, DAS Cipanyerang dan DAS Cipangukusan yang terletak pada Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki.
- b. Cekungan Air Tanah meliputi Cekungan Air Tanah Garut, Cekungan Air Tanah Tasikmalaya, dan Cekungan Air Tanah Ciamis yang merupakan Cekungan Air Tanah lintas kabupaten/kota
- c. Jaringan irigasi meliputi Daerah Irigasi yang merupakan kewenangan Pemerintah, yaitu Daerah Irigasi Cikunten II yang terletak di Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Cibeureum, dan Kecamatan Tamansari dan Daerah Irigasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah (Tabel 20)

Tabel 20. Kewenangan Daerah irigasi

Kewenangan			
Provinsi		Daerah	
Derah Irigasi	Kecamatan	Derah Irigasi	Kecamatan
Cigede	Indihiang	Citanduy	Indihiang, Cipedes
Cibanjuran	Mangkubumi, Bungursari	Bungursari	Bungursari
Cimulu	Tawang, Cipedes;	Cibeureum	Bungursari

Kewenangan			
Provinsi		Daerah	
Derah Irigasi	Kecamatan	Derah Irigasi	Kecamatan
Cikalang	Cibeureum	Citerewes	Bungursari
		Tanggogo	Bungursari
		Gunung Eurih	Bungursari;
		Pameongan	Bungursari
		Cidongkol	Bungursari
		Ciromban	Bungursari, Cihideung, Twang
		Bengkok	Bungursari, Indihiang
		Cibunigeulis	Bungursari
		Cigugur	Bungursari
		Taraje	Indihiang
		Sukamandi	Indihiang, Cipedes
		Ciburuy	Indihiang
		Eyong	Indihiang
		Cinunut	Cihideung, Tawang
		Situ Gede	Mangkubumi, Cihideung
		Clsalak	Cipedes
		Leuwimunding	Tawang
		Cidukuh	Tawang,Purbaratu
		Cikarag	Purbaratu
		Cipeucang	Purbaratu
		Parung panjang	Purbaratu
		Suba	Tawang, Purbaratu
		Singkup I	Purbaratu
		Singkup II	Purbaratu
		Cipeucang	Purbaratu
		Tonggong Londok	Cibeureum
		Gunung	Tawang
		Cicangri	Tamansari

Kewenangan			
Provinsi		Daerah	
Derah Irigasi	Kecamatan	Derah Irigasi	Kecamatan
		Cipamutih	Tamansari
		Ciatal	Tamansari
		Cipangebak	Tamansari
		Situ Cibeureum	Tamansari
		Cipanjaran	Tamansari
		Malingping	Tamansari
		Kampung Bandung	Tamansari
		Cilamajang	Kawalu
		Cihaseum	Kawalu
		Cibeas	Kawalu
		Cimanggala	Kawalu
		Anaka	Kawalu
		Cikitung	Kawalu
		Cadas Gintung	Kawalu
		Kipadali	Kawalu
		Cibangbay	Kawalu
		Cikadu	Kawalu
		Citalaga	Kawalu
		Situ Bojong	Kawalu
		Dam Amsid	Kawalu
		Gunung Heulang	Cibeureum
		Cinangka	Tamansari

2.3.4. Fasilitas Sanitasi

Fasilitas sanitasi yang tersedia diantaranya : (a). Tempat pengolahan sampah terpadu di Ciangir Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari seluas kurang lebih 15 Ha dengan sistem *sanitary landfill* yang dikelola bersama dengan wilayah yang berbatasan, (b). pemanfaatan secara maksimal tempat-tempat penampungan sementara; (c) pembangunan unit pengolahan sampah

di tiap kecamatan dan penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan persampahan.

Adapun sistem pengelolaan air limbah meliputi :

- a. Sistem pengelolaan air limbah terpusat melalui pembangunan jaringan perpipaan air limbah di wilayah Kecamatan Cihideung, Kecamatan Tawang, Kecamatan Cipedes, Kecamatan Mangkubumi, dan Kecamatan Indihiang dan pembuatan instalasi pengolahan air limbah untuk pengelolaan air limbah terpusat di sentra Industri Batik Kecamatan Cipedes, sentra mendong Kecamatan Purbaratu dan sentra Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir Kecamatan Kawalu;
- b. Sistem pengelolaan air limbah setempat dengan cara : 1). pembuatan tangki septik komunal untuk pengelolaan air limbah rumah tangga di kawasan-kawasan padat penduduk; peningkatan pelayanan mobil sedot tinja; dan 2). pembuatan instalasi pengolahan air limbah industri rumah tangga di sentra-sentra industri rumah tangga;
- c. Peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu dan pembangunan instalasi pengolahan air limbah industri di kawasan peruntukan industri dan pergudangan di Kecamatan Kawalu, Kecamatan Mangkubumi, dan Kecamatan Bungursari.

2.3.5 Jaringan Transportasi

Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan di Kota Tasikmalaya terdiri atas :

- a. Jaringan jalan arteri sekunder yang meliputi jalan Letjen Ibrahim Adjie, jalan Laksamana R.E. Martadinata dan Jalan Dr. Moch. Hatta dan ruas jalan arteri sekunder baru dari Kelurahan Sukamaju Kaler menuju jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan Bandung dan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Jaringan jalan kolektor primer meliputi Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Syekh Abdul Muchyi, Jalan Mayor S.L. Tobing, Jalan Letkol.

Basyir Surya, Jalan Garuda, Jalan Sutisna Senjaya, Jalan Otto Iskandardinata, Jalan K.H. Zainal Mustofa, Jalan Dr. Sukardjo, Jalan Jend. A.H. Nasution, Jalan Gubernur Sewaka, Jalan Letjen. Mashudi, Jalan Ir. H. Djuanda, Jalan Brigjen. Wasita Kusumah, Jalan Letnan Harun, jalan yang menghubungkan Indihiang – Sukaratu, Jalan yang menghubungkan Indihiang – Bojongjengkol, ruas jalan baru yang menghubungkan Jalan Letkol. Basyir Surya – Jalan Dr. Moch. Hatta – Jalan Cigeureung – Jalan Letjen. Ibrahim Adjie – Terminal Indihiang, ruas jalan baru yang menghubungkan Jalan Brigjen. Wasita Kusumah – Jalan Jend. A.H. Nasoetion – Jalan Letjen. Mashudi – Jalan Tamanjaya – Jalan Letkol. Basyir Surya;

c. Jaringan jalan kolektor sekunder meliputi Jalan Cibauti, Jalan Cilendek, Jalan Mugarsari, Jalan Tamanjaya, Jalan Ciburuyan, Jalan Air Tanjung, Jalan Cilolohan, Jalan Cigeureung, Jalan Parakannyasag, Jalan Singkup, Jalan Purbaratu, Jalan Bebedahan, Jalan Depok, Jalan Siliwangi, Jalan Empangsari, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Veteran, Jalan Nagrawangi, Jalan Cihideung, Jalan Cinehel, Jalan Dudi Duriatman, Jalan Mitra Industri Batik, Jalan Gunung Sabeulah, Jalan Galunggung Jalan Cieunteung; Jalan Leuwidahu Jalan Tamansari, jalan yang menghubungkan Sukarindik-Bungursari, jalan yang menghubungkan Mangkubumi-Karikil, Jalan Bantarsari, Jalan Situ Gede dan ruas jalan baru yang melewati Kelurahan Gunung Gede, Kelurahan Gunung Tandala dan Kelurahan Tamansari;

d. Jaringan jalan lokal sekunder

Panjang jaringan jalan di Kota Tasikmalaya adalah 452,689 m dengan rincian jalan negara 9,472 m, jalan provinsi 36, 541 m dan jalan kota 406,676 m dengan kondisi 46% baik, sedang 13 %, rusak 28%, rusak berat 13 % (BPS Kota Tasikmalaya, 2017).

Terminal

Terminal di Kota Tasikmalaya terdiri atas :

a. Terminal Tipe A Indihiang di Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang

- b. Terminal Tipe C Cibeureum di Kelurahan Awipari Kecamatan Cibeureum serta direncanakan pengembangan beberapa terminal tipe C yaitu :
1. relokasi Tempat Pemberhentian Kendaraan Cibajaran ke Terminal Tipe C Cipawitra di Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi;
 2. relokasi Tempat Pemberhentian Kendaraan Gegernoong ke Terminal Tipe C Setiawargi di Kelurahan Setiawargi, Kecamatan Tamansari;
 3. relokasi Terminal Tipe C Cikurubuk ke sebelah barat Pasar Cikurubuk di Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi;
 4. pembangunan Terminal Tipe C Mugarsari di Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari;
 5. relokasi Terminal Tipe C Pancasila ke Terminal Tipe C Sukaasih di Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Purbaratu;
 6. relokasi Terminal Tipe C Padayungan dan tempat pemberhentian kendaraan Muncang ke Terminal Tipe C Urug di Kelurahan Urug, Kecamatan Kawalu.
- c. Terminal angkutan barang berupa terminal peti kemas (TPK) yang berlokasi di Kecamatan Cibeureum dan tempat pemberhentian sementara angkutan barang (TPSAB) yang berlokasi di gerbang-gerbang masuk Wilayah Kota.

Stasiun Keteta Api

Sistem jaringan transportasi kereta api meliputi jaringan rel kereta api lintas selatan Bandung – Surabaya dan 3 (tiga) stasiun kereta api yaitu Stasiun Tasikmalaya di Kelurahan Lengkongsari, Stasiun Indihiang di Kelurahan Sirnagalih, dan Stasiun Awipari di Kelurahan Awipari.

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi kereta api meliputi:

- peningkatan prasarana rel kereta api lintas selatan Bandung - Surabaya yang melalui wilayah Kelurahan Sukamaju Kaler,

Kelurahan Sirnagalih, Kelurahan Parakannyasag, Kelurahan Nagarasari, Kelurahan Sukamanah, Kelurahan Lengkongsari, Kelurahan Sukanagara, Kelurahan Setianegara, Kelurahan Awipari, dan Kelurahan Ciakar;

- b. peningkatan Stasiun Kereta Api Tasikmalaya;
- c. pembangunan dan peningkatan sistem jaringan kereta api lintas Utara – Selatan antara Galunggung – Tasikmalaya.

Bandar Udara

Bandar udara di Kota Tasikmalaya merupakan Bandar udara militer dan sejak bulan Juli 2017 telah digunakan untuk penerbangan komersial Tasikmalaya- Jakarta (Halim Perdana Kusuma) dan Tasikmalaya – Solo dengan tetap memperhatikan fungsi utama bandara yaitu untuk pertahanan dan keamanan.

2.3.6. Kebijakan dan Regulasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029, Kota Tasikmalaya termasuk Wilayah Pengembangan (WP) Priatim – Pangandaran, yang mencakup Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran. Wilayah ini memiliki potensi pengembangan dalam sektor pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, dan pertambangan mineral.

Berdasarkan Wilayah Pengembangan, Industri unggulan spesifik Kota Tasikmalaya meliputi Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir, Industri Batik, Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil, Alas Kaki dan Kelom Geulis, Kerajinan Kayu Olahan dan Mebeulair, Industri Pengolahan Lainnya, yaitu Payung Geulis dan Industri Makanan dan Minuman .

2.4 Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Pemberdayaan IKM dilakukan melalui penguatan sentra IKM,

pejabat fungsional penyuluh perindag, konsultan/shindan-shi, dan penyediaan pusat-pusat pengembangan IKM.

2.4.1 Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah kawasan yang di dalamnya terdapat kegiatan proses produksi untuk suatu komoditi kegiatan ekonomi yang telah terbentuk secara alami yang ditunjang oleh sarana untuk berkembangnya produk atau jasa yang terdiri dari sekumpulan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Di area sentra tersebut terdapat kesatuan fungsional secara fisik: lahan, geografis, infrastruktur, kelembagaan dan sumber daya manusia, yang berpotensi untuk berkembangnya kegiatan ekonomi di bawah pengaruh pasar dari suatu produk yang mempunyai nilai jual dan daya saing tinggi.

Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Tasikmalaya tersebar di beberapa Kecamatan (Tabel 21).

Tabel 21. Sentra IKM di Kota Tasikmalaya, 2019

No	Komoditas	Kecamatan
1	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	Kawalu
2	Industri Batik	Cipedes dan Indihiang
3	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Cibeureum dan Tamansari
4	Industri Alas kaki sandal dan sepatu	Mangkubumi
	Industri Alas Kaki Kelom Geulis	Tamansari

No	Komoditas	Kecamatan
5	Industri Kayu dan Furnitur dari Kayu	Cibeureum, Tawang, Cipedes
6	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong	Purbaratu dan Cibeuruem
7	Industri Barang Anyaman dari Bambu	Mangkubumi, Indihiang dan Bungursari
8	Industri Pengolahan Lainnya, yaitu Payung Geulis	Indihiang dan Tamansari
9	Industri Makanan dan Minuman	Tersebar di 10 kecamatan dengan produsen utama Kecamatan Cipedes

Sumber : Dinas KUMKM dan Indag Kota Tasikmalaya, 2020

2.4.2. Unit Pelayanan Teknis (UPT)

Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang dimiliki Kota Tasikmalaya dalam bidang industri dan perdagangan adalah layanan Kemetrolgian yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Tasikmalaya. Direncanakan kedepannya untuk mendirikan UPT Pusat Pengembangan Industri Kerajinan sebagai sarana pusat pendidikan dan pelatihan serta promosi bagi para pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah di Kota Tasikmalaya.

2.4.3. Tenaga Penyuluh lapangan (TPL) dan Konsultan IKM

Tenaga Penyuluh lapangan (TPL) di Kota Tasikmalaya sebanyak 12 orang dengan kualifikasi Penyuluh Perindag Madya sebanyak 2 orang dan Penyuluh Perindag Muda sebanyak 6 orang dan 4 orang Penyuluh Perindag Pertama. Sedangkan yang lainnya berupa tenaga pendamping IKM yang jumlahnya tidak tentu karena disesuaikan dengan program dan dana yang tersedia.

2.4.4. Pusat Promosi dan Pengembangan IKM

Promosi pengembangan IKM dilakukan dengan mendirikan Pusat Pemasaran Produk UKM melalui Factory Outlet Kota Tasikmalaya

(Imah Tasik) dan pusat pemasaran Industri Bordir di Tanah Abang blok F lantai 5 seluas 1000m² untuk 500 UMKM serta rencana membangun Gedung Pusat Promosi dan Pemasaran Produk IKM di Area Kawasan Pusat Pengembangan Industri kerajinan Kota Tasikmalaya.

2.4.5 Permasalahan

Disamping potensi yang dimiliki oleh Kota Tasikmalaya dalam pembangunan industri di Kota Tasikmalaya kedepan, juga menghadapi sejumlah permasalahan khususnya Industri Kecil Menengah (IKM) diantaranya adalah :

1. Masih terbatasnya wawasan, pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang dimiliki oleh IKM, mengenai pengembangan usaha industri kecil dan menengah.
2. Masih rendahnya kualitas dan design produk pada sebagian komoditi usaha sehingga tidak dapat bersaing dengan produk sejenis dari luar daerah atau produk impor.
3. Masih lemahnya dukungan ketersediaan sarana produksi pertanian, perikanan, perkebunan dan hasil hutan, menyebabkan pasokan bahan baku untuk industri kecil pengolahan masih terbatas, harus mengandalkan pasokan dari luar daerah.
4. Lemahnya penguasaan teknologi yang menyebabkan daya saing produk industri lemah dalam menghadapi persaingan, baik regional maupun global.
5. Lemahnya kelembagaan usaha para pengusaha Industri Kecil dan Menengah sehingga sering terjadi persaingan usaha kurang sehat.
6. Pada umumnya manajemen pengelolaan usaha masih rendah, meraka sering mencampur adukan antara usaha dengan keperluan keluarga/pribadi.
7. Masih terbatasnya dukungan lembaga keuangan terhadap aksesibilitas IKM dalam mengembangkan permodalannya.
8. Masih terbatasnya aksesibilitas terhadap sumber informasi, seperti

pasar, bahan baku, teknologi dsb. menyebabkan pengusaha IKM susah mengembangkan produksinya.

9. Masih terbatasnya kemampuan aparat Pembina IKM, baik jumlah maupun kualifikasi dalam melakukan pengembangan industri kecil dan menengah.
10. Belum terbentuknya lembaga usaha/asosiasi yang khusus memasok bahan baku bagi kebutuhan bahan baku produk IKM Kota Tasikmalaya
11. Belum adanya Instalasi Pengolahan Limbah Komunal, khususnya pada Industri Batik dimana pada umumnya membuang langsung air limbah ke sungai.
12. Masih rendahnya kualitas produk makanan olahan karena belum menerapkan kaidah GMP (seperti higienis, label halal, PIRT, kadaluarsa) dan dengan kemasan produk sangat sederhana sehingga kurang menimbulkan daya tarik konsumen.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KOTA TASIKMALAYA, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN LNDUSTRI KOTA TASIKMALAYA

3.1 Visi dan Misi Pembangunan Kota Tasikmlaya

Visi Kota Tasikmalaya yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya tahun 2005 hingga tahun 2025 adalah **“Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya sebagai Pusat Perdagangan dan Industri Termaju di Jawa Barat”**

Penjelasan Visi Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Visi Kota Tasikmalaya tersebut merupakan arah dan gambaran masa depan (2025) yang akan dituju oleh segenap masyarakat guna mensejahterakan dirinya melalui fungsi dan kegiatan-kegiatan perdagangan dan industri dengan modal nilai-nilai iman dan taqwa;

2. Dipilihnya aktivitas perdagangan dan industri sebagai aktivitas utama Kota Tasikmalaya tidak terlepas dari karakteristik masyarakat Kota Tasikmalaya yang dikenal sebagai pedagang dan pelaku industri (khususnya perdagangan dan industri kecil) yang tangguh;
3. Yang dimaksud dengan “pusat” pada pernyataan visi di atas adalah suatu kawasan yang melayani wilayah lain;
4. Termaju di Jawa Barat” pada pernyataan visi di atas mengandung arti bahwa Kota Tasikmalaya termasuk salah satu kota/kabupaten termaju di Jawa Barat pada sektor perdagangan dan industri.

Dalam mewujudkan Visi Kota Tasikmalaya tersebut telah disepakati tujuh misi pembangunan yaitu :

1. Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota bernuansa agamis, demokratis dan taat hukum;
2. Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota yang berbudaya dan berwawasan global;
3. Menghasilkan pelaku-pelaku bisnis di sektor ekonomi khususnya industri, perdagangan, jasa dan pertanian yang mempunyai daya saing tinggi serta meningkatkan produktivitas dan iklim hubungan industri yang sehat;
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang mampu menciptakan keberkelanjutan pembangunan di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata di Kota Tasikmalaya;
5. Menciptakan dan memelihara pelayanan publik yang berbasis pada *good governance* dengan berlandaskan pada prinsip *government entrepreneurship* sehingga mampu menghasilkan iklim mandiri dan partisipatif pada semua lapisan masyarakat di Kota Tasikmalaya;
6. Menciptakan pembangunan Kota Tasikmalaya yang berbasis pada pengembangan sektor-sektor unggulan dengan mengoptimalkan prasarana dan sarana kota secara berkelanjutan;

7. Mewujudkan Kota Tasikmalaya yang sehat, nyaman dan berwawasan lingkungan.

Untuk menentukan arah pembangunan industri Kota Tasikmalaya tentunya perlu mempertimbangkan Visi Pembangunan Industri Nasional dan Visi Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan konsistensi kebijakan dan pencapaian tujuan dan sasaran. Visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035 adalah: **”Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”** Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- b. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
- c. Meningkatkan industri mandiri, berdaya saing dan maju, serta industri hijau;
- d. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh suatu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan tenaga kerja;
- f. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
- g. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Barat, visi pembangunan industri Jawa Barat tahun 2035 ditetapkan sebagai berikut:

“Jawa Barat Menjadi Provinsi Industri Termaju di Indonesia”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Jawa Barat mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran sektor industri sebagai penggerak utama perekonomian Jawa Barat;

2. Meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam peningkatan daya saing industri nasional yang mandiri dan berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
4. Meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam perluasan kesempatan kerja;
5. Meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

3.2 Tujuan Pembangunan Industri Kota Tasikmalaya

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat serta Nasional, maka Tujuan Pembangunan Industri Kota Tasikmalaya Tahun 2021 – 2041 adalah:

1. Peningkatan pertumbuhan industri pengolahan, peranan industri pengolahan terhadap PDRB dan investasi di sektor industri pengolahan;
2. Peningkatan kualitas, produktivitas, efisiensi dan nilai tambah produk industri,
3. Peningkatan pertumbuhan industri bernilai tambah tinggi tanpa mengurangi perannya dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi dibidang industri pengolahan;
4. Peningkatan kemampuan SDM tenaga kerja sektor industri pengolahan;
5. Pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan dengan menumbuhkan dan mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri) yang berbasis lingkungan;
6. Penumbuhan dan pengembangan industri kreatif berbasis sumberdaya dan kearifan lokal;
7. Penetapan dan pengembangan kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan kawasan pengembangan sentra industri kecil dan menengah;

8. Peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja melalui penciptaan lapangan kerja produktif;
9. Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat untuk mendorong penumbuhan dan pengembangan industri rumah tangga dan kecil;
10. Peningkatan jumlah wirausaha baru sektor industri, khususnya industri rumah tangga, kecil dan menengah;
11. Penciptaan iklim usaha yang lebih kondusif, dengan menerbitkan regulasi yang mendukung pembangunan industri pengolahan;
12. Menjamin kepastian berusaha dan persaingan usaha yang sehat;
13. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparat pembina industri; dan
14. Pengembangan sistem informasi industri, yang memudahkan akses keberbagai sumber daya.

3.3 Sasaran Pembangunan Industri Kota Tasikmalaya

Sedangkan Sasaran Pembangunan Industri Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan;
2. Meningkatnya perananan sektor industri pengolahan terhadap PDRB;
3. Meningkatkan investasi atau penanaman modal di sektor indutri pengolahan;
4. Meningkatnya kualitas, produktivitas, dan efisiensi serta nilai tambah industri pengolahan dari hulu sampai hilir;
5. Meningkatnya pemanfaatan inovasi dan penguasaan teknologi yang diharapkan akan memberi kontribusi terhadap peningkatan daya saing produk industri pengolahan;
6. Meningkatnya kemampuan SDM tenaga kerja di sektor industri;
7. Meningkatnya industri kreatif berbasis sumberdaya dan kearifan lokal ;
8. Berkembangnya kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan kawasan sentra industri kecil dan menengah;
9. Meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan;

10. Diterbitkannya regulasi untuk mendukung iklim usaha yang kondusif, untuk pembangunan industri pengolahan;
11. Terciptanya kepastian berusaha dan persaingan usaha yang sehat;
12. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Pejabat Fungsional Penyuluh Perindag dan Konsultan Industri Kecil dan Menengah; dan
13. Tersedianya data dan informasi hal-hal yang berkaitan dengan industri.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA TASIKMALAYA

4.1. Strategi Pembangunan Industri

Dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035, Kota Tasikmalaya tidak termasuk ke dalam Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI). Di Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan sebagai WPPI adalah Cirebon-Indramayu-Majalengka dan Bogor-Bekasi-Purwakarta-Subang-Karawang. Sementara itu, pengembangan perwilayahan dalam bentuk Kawasan Industri (KI) pun kurang memungkinkan, di antaranya karena keterbatasan peruntukan lahan di perkotaan. Bagi Kota Tasikmalaya, Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) menjadi alternatif utama untuk pengembangan perwilayahan industri. Hal tersebut pun sesuai dengan kewenangan kabupaten/kota dalam urusan perindustrian, yaitu perizinan dan pembinaan industri kecil dan industri menengah. Pengembangan Sentra IKM perlu diarahkan baik untuk mendukung industri besar, maupun sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja.

Untuk mendukung perencanaan dan pengembangan sektor manufaktur di Jawa Barat, perlu dilakukan strukturisasi peran IKM agar dapat mencapai sinergi antara industri daerah dan industri prioritas provinsi. Strategi pengembangan IKM perlu diarahkan agar tercipta aliran rantai nilai yang lebih baik. Hal ini diharapkan akan

mampu memberikan kontribusi yang besar dalam mereservasi IKM yang sudah ada, maupun mengarahkan hingga membentuk IKM yang berteknologi maju.

Berdasarkan hal tersebut diatas, strategi pembangunan industri Kota Tasikmalaya yang dikembangkan tidak terlepas dari strategi nasional dan provinsi. Adapun strategi pembangunan industri Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan IKM dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan pengembangan produk;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri, khususnya tenaga kerja industri melalui pendidikan vokasi industri dan pelatihan industri berbasis kompetensi serta pemagangan industri;
3. Pengembangan industri unggulan secara simultan dengan industri pendukung terkait, yang lebih diarahkan pada pengembangan bahan baku industri substitusi impor dan dilakukan melalui pendekatan klaster industri (cluster industry);
4. Mengembangkan teknologi melalui restrukturisasi mesin/peralatan termasuk industri pendukungnya, penguatan desain dan penguatan *research and development* serta penguatan struktur industri;
5. Menumbuh kembangkan industri makanan melalui ketersediaan jaminan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produk, kemasan, penguatan kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran;
6. Memprioritaskan penggunaan produk unggulan Kota Tasikmalaya dalam setiap aktivitas dilingkungan OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya , BUMN, BUMD dan BUMS yang beroperasi dan berlokasi di Kota Tasikmalaya;
7. Menetapkan dan mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah;

8. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan industri;
9. Perumusan kebijakan untuk penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
10. Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional bidang industri.

4.2. Program Pembangunan Industri

4.2.1. Penetapan, sasaran dan program Pengembangan Industri

Unggulan Kota Tasikmalaya

Pengembangan industri di Kota Tasikmalaya menggunakan pendekatan yang menekankan bahwa motor penggerak pembangunan adalah komoditas-komoditas yang dinilai bisa menjadi unggulan, baik di tingkat domestik, nasional, maupun internasional. Untuk menentukan komoditas-komoditas industri unggulan Kota Tasikmalaya tersebut, ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan referensi. yaitu :

1. Mampu menjadi penggerak utama (*prime mover*) pembangunan perekonomian wilayah. Artinya, komoditas unggulan Kota Tasikmalaya dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan produksi dan pendapatan daerah;
2. Mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang (*forward and backward linkages*) yang kuat, baik sesama komoditas unggulan maupun dengan komoditas-komoditas lainnya;
3. Mampu bersaing (*competitiveness*) dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar regional, pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan, maupun aspek-aspek lainnya;
4. Memiliki keterkaitan dengan wilayah lain (*complementarity*), baik dalam hal pasar maupun pemasokan bahan baku (jika bahan baku di kawasan sendiri tidak mencukupi atau tidak tersedia sama sekali);

5. Memiliki status teknologi (*state-of-the-art*) yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi, baik dalam hal input, proses maupun output dan jasa;
6. Mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya;
7. Dapat bertahan dalam jangka waktu tertentu, mulai dari fase kelahiran (*increasing*), pertumbuhan (*growth*), puncak (*maturity*) hingga penurunan (*decreasing*). Begitu komoditas unggulan yang satu memasuki tahap penurunan, maka komoditas unggulan lainnya harus mampu menggantikannya;
8. Rentan terhadap gejolak eksternal maupun gejolak internal;
9. Pengembangan komoditas harus mendapatkan berbagai bentuk dukungan, misalnya dukungan kebijakan sektoral, kebijakan spasial, informasi dan peluang pasar, kelembagaan, fasilitas insentif/disinsentif, keamanan, sosial, budaya dan lain-lain;
10. Pengembangan komoditas harus berorientasi pada kelestarian sumber daya dan lingkungan;
11. Apabila komoditas unggulan Kota Tasikmalaya sudah memasuki fase penurunan, maka pengembangan selanjutnya dapat diteruskan dengan cara :
 - Memperkuat strategi pemasaran agar dapat mempengaruhi konsumen untuk terus mengkonsumsi komoditas tersebut. misalnya melalui pameran, potongan harga, hingga promosi ekspor;
 - Meningkatkan kualitas produk agar tetap memiliki daya saing, sehingga permintaan terhadap komoditas unggulan Kota Tasikmalaya tidak menurun secara drastis;
 - Menciptakan permintaan oleh industri antara (*intermediary industry*) yang berarti sekaligus menciptakan nilai tambah baru bagi Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan kriteria dan analisis tersebut diatas, maka komoditas industri unggulan di Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Gambar 8. Skor dan Ranking Komoditas Kota Tasikmalaya



Sumber: Kajian Awal RPIK Kota Tasikmalaya, 2017

Tabel 22. Urutan Komoditas Unggulan Kota Tasikmalaya

No	Komoditas Industri Unggulan
1	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir
2	Industri Makanan dan Minuman
3	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil
4	Industri Alas Kaki (Sendal, Sepatu dan Kelom Geulis)
5	Industri Batik
6	Industri Kayu dan Furnitur dari Kayu
7	Industri Pengolahan Lainnya, yaitu Payung Geulis
8	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong
9	Industri Barang Anyaman dari Bambu

Jenis dan pentahapan pembangunan industri unggulan Kota Tasikmalaya disajikan dalam Tabel 23 berikut.

Tabel 9. Pentahapan Pembangunan Industri Kota Tasikmalaya

No	Industri Unggulan	Jenis Industri		
		2021-2026	2027-2031	2032-2041
1	Industri Pakaian Jadi Sulaman/ Bordir	Industri Kain Sulaman/ Bordir	Industri Kain Sulaman/ Bordir	Industri Kain Sulaman/ Bordir
		Rajut	Rajut	Smart apparel
		Garmen Fesyen	Garmen functional & smart apparel	
2	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil
		Rajut	Rajut	Smart apparel
		Garmen Fesyen	Garmen functional & smart apparel	
3	Industri Batik	Industri Batik	Industri Batik	Industri Batik
		Rajut	Rajut	Smart apparel
		Garmen Fesyen	Garmen functional & smart apparel	
4	Industri Alas Kaki (Sandal, Sepatu dan Kelom Geulis)	Sandal & Sepatu	Sandal & Sepatu	Sandal & Sepatu
		Aneka Alas Kaki	Aneka Alas Kaki	Aneka Alas Kaki
		Sol	Kulit sintetis	Kulit sintetis
		Perekat		Bahan kulit non konvensional
		Aksesoris		
		Kelom Geulis	Kelom Geulis	Kelom Geulis
		Aneka kelom geulis	Aneka kelom geulis	Aneka kelom geulis
5	Industri Kayu dan Furnitur dari Kayu	Industri Kayu dan Furnitur dari Kayu	Industri Kayu dan Furnitur dari Kayu	Industri Kayu dan Furnitur dari Kayu
		Furnitur kayu	Furnitur kayu	Furnitur kayu
			Kerajinan dengan bahan baku limbah kayu	Kerajinan dengan bahan baku limbah kayu
		APE (Alat Permainan Edukatif)	APE (Alat Permainan Edukatif)	APE (Alat Permainan Edukatif)
6	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong
		Aneka Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong	Aneka Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong	Aneka Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong

7	Industri Barang Anyaman dari Bambu			
		Aneka Industri Barang Anyaman dari Bambu	Aneka Industri Barang Anyaman dari Bambu	Aneka Industri Barang Anyaman dari Bambu
8	Industri Pengolahan Lainnya, yaitu Payung Geulis			
		Aneka Payung Geulis	Aneka Payung Geulis	Aneka Payung Geulis
9	Industri Makanan dan Minuman	Pengolahan Ikan	Pengolahan Ikan	Pengolahan Ikan
		Aneka olahan ikan	Aneka olahan ikan	Aneka olahan ikan
		Pengolahan daging dan Susu	Pengolahan daging dan Susu	Pengolahan daging dan Susu
		Aneka hasil olahan daging dan susu	Aneka hasil olahan daging dan susu	Aneka hasil olahan daging dan susu
		Kripik dan Cemilan	Kripik dan Cemilan	Kripik dan Cemilan
		Aneka Kripik	Aneka Kripik	Aneka Kripik
		Manisan	Manisan	Manisan
		Aneka Manisan sayur dan buah	Aneka Manisan sayur dan buah	Aneka Manisan sayur dan buah
		Bakery & Cake	Bakery & Cake	Bakery & Cake
		Aneka Bakery & Cake	Aneka Bakery & Cake	Aneka Bakery & Cake

1. Sasaran, Program dan Indikasi Kegiatan Industri Unggulan Kota Tasikmalaya

A. Industri Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir

Sasaran dan program pembangunan industri Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir disajikan dalam tabel 24 berikut:

Tabel 10. Program dan Indikasi Kegiatan Pengembangan Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
1	Terjaminnya kontinuitas ketersediaan bahan baku dan bahan penolong	Pengembangan dan pengamanan bahan baku IKM Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	Mendukung pembuatan pabrik tenun			v		v		
			Mendukung pengembangan industri pewarna dan aksesoris		v	v	v	v		
			Mendukung pembuatan pabrik rajut			v	v	v		
		Meningkatkan ketersediaan bahan baku	Fasilitasi pembentukan/revitalisasi kelembagaan (Asosiasi/Koperasi IKM Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir)			v		v		
			Mendukung peran asosiasi untuk memperkuat kolaborasi antar pelaku industri sepanjang rantai pasok industri tekstil dan produk tesktil		v	v	v	v	v	v
			Fasilitasi pembelian bersama/kontrak bahan baku anantara Asosiasi IKM Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir dengan pemasok			v		v		

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
2	Peningkatan perdagangan Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir tingkat regional, nasional dan internasional	Perluasan wilayah pasar ke pasar non tradisional	<ul style="list-style-type: none"> • Misi dagang • Pameran/<i>expo</i> • Promosi • Event fashion periodik • Bimtek/Pelatihan pemasaran • Fasilitasi <i>On line marketing/market place/e commerce</i> 	v	v	v	v	v	v	v
3	Peningkatan penggunaan produk IKM Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	Legislasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penegasan Keputusan Walikota tentang penggunaan produk Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir lokal untuk pakaian seragam ASN, BUMN, BUMD dan Swasta serta murid sekolah pada hari tertentu 			v		v		
4	Penerapan Industri ramah lingkungan	Sosialisasi dan diseminasi peraturan industri ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Bimtek/pelatihan industri ramah lingkungan 			v		v		
5	Mengurangi bahan baku impor	Penggunaan bahan baku lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong Pengembangan ketersediaan bahan baku serat alam dan serat sintetis yang berkualitas tinggi • Mendorong tumbuhnya industri permesinan, zat kimia dan aksesoris 	v	v	v	v	v	v	

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
6	Peningkatan daya saing	Peningkatan nilai tambah tinggi dan <i>high fashion</i> yang berbahan baku lokal	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kolaborasi dengan desainer untuk dapat masuk pada kelas <i>garment fashion design</i> 	v	v	v	v	v	v	v
7	Terwujudnya <i>green industri</i> IKM Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	Sosialisasi dan diseminasi peraturan industri ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Lanjutan Bimtek/pelatihan industri ramah lingkungan 			v		v	v	v
8	Berkembangnya IKM Bordir yang telah memiliki HKI untuk tujuan ekspor	Sosialisasi dan diseminasi HKI	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi HKI 		v	v	v	v	v	v
			<ul style="list-style-type: none"> Mengawasi perlindungan terhadap HKI design produk Bordir 		v	v	v	v	v	v
9	Penerapan SNI	Sosialisasi dan diseminasi SNI	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi SNI 	v	v	v	v	v	v	v
			<ul style="list-style-type: none"> Mengawasi penerapan standarisasi di industri 		v	v	v	v	v	v
10	Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk IKM Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	Fasilitasi pengembangan system logistik	Mendukung kelancaran distribusi logistik.			v	v	v		
11	Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing	Revitalisasi alat dan mesin produksi	<ul style="list-style-type: none"> Restrukturisasi alat dan mesin produksi. Fasilitasi dana CSR untuk bantuan alat dan mesin produksi Fasilitasi dana penjaminan untuk kredit 		v	v	v	v	v	v

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
			alat dan mesin produksi							
		Melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi industri	<ul style="list-style-type: none"> Restrukturisasi alat dan mesin produksi. Fasilitasi dana CSR untuk bantuan alat dan mesin produksi Mediasi kemudahan akses kredit ke Lembaga Keuangan. 			v		v		
12	Mendukung peningkatan kemampuan, kualitas dan efisiensi industri TPT termasuk IKM Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	Peningkatan kemampuan, kualitas dan efisiensi industri TPT termasuk IKM Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan desain dan teknologi proses termasuk untuk mewujudkan industri hijau. 	v	v	v		v	v	v

B. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil

Sasaran dan program pembangunan industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil disajikan dalam tabel 25 berikut

Tabel 11. Program Pembangunan Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
1	Terjaminnya kontinuitas ketersediaan bahan baku dan bahan penolong	Pengembangan dan pengamanan bahan baku IKM Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Mendukung Pembuatan pabrik tenun			v		v		
			Mendukung pengembangan industri pewarna dan aksesoris		v	v	v	v		
			Mendukung Pembuatan pabrik rajut			v	v	v		

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
		Meningkatkan ketersediaan bahan baku	Fasilitasi pembentukan/ revitalisasi kelembagaan (Asosiasi/Koperasi IKM Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil			v		v	v	v
			Mendukung peran asosiasi untuk Memperkuat kolaborasi antar pelaku industri sepanjang rantai pasok industri tekstil dan produk tesktil		v	v	v	v	v	v
			Fasilitasi pembelian bersama/kontrak bahan baku antara Asosiasi IKM Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil dengan pemasok			v		v		
2	Peningkatan perdagangan produk Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil tingkat regional, nasional dan internasional	Perluasan wilayah pasar ke pasar non tradisional	<ul style="list-style-type: none"> • Misi dagang • Pameran/expo • Promosi • Event Fashion periodik. • Bimtek/Pelatihan pemasaran • Fasilitasi <i>On line marketing/market place</i> 	v	v	v	v	v	v	v
3	Peneningkatan	Legislasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penegasan 			v		v		

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
	penggunaan produk IKM Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil		Keputusan walikota tentang penggunaan produk Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil lokal untuk pakaian seragam ASN di lingkungan Pemkot, murid sekolah, pegawai BUMN, BUMD dan Swasta pada hari tertentu							
4	Penerapan Industri ramah lingkungan	Sosialisasi dan diseminasi peraturan industri ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Bimtek/pelatihan industri ramah lingkungan 		v	v		v	v	v
5	Mengurangi bahan baku impor	Penggunaan bahan baku lokal	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan ketersediaan bahan baku serat alam dan serat sintetis yang berkualitas tinggi Mendorong tumbuhnya industri permesinan, zat kimia dan aksesoris 	v	v	v		v	v	v
6	Peningkatan daya saing	Peningkatan nilai tambah tinggi dan high fashion yang berbahan baku lokal	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kolaborasi dengan desainer untuk dapat masuk pada kelas <i>garment fashion design</i> 	v	v	v	v	v	v	v
7	Terwujudnya <i>green</i>	Sosialisasi dan diseminasi	<ul style="list-style-type: none"> Lanjutan 		v	v		v	v	v

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
	<i>industri</i> IKM Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	peraturan industri ramah lingkungan	Bimtek/pelatihan industri ramah lingkungan							
8	Berkembangnya IKM Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil yang telah memiliki HKI	Sosialisasi dan diseminasi HKI	• Fasilitasi HKI		v	v	v	v	v	v
			• Mengawasi perlindungan terhadap HKI design produk tesktil		v	v	v	v	v	v
9	Penerapan SNI	Sosialisasi dan diseminasi SNI	• Mendukung Fasilitasi SNI	v	v	v	v	v	v	v
			• Mengawasi penerapan standarisasi di Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil		v	v	v	v	v	v
10	Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Fasilitasi pengembangan system logistik	Mendukung kelancaran distribusi	v	v	v	v	v	v	v

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
11	Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing	Revitalisasi alat dan mesin produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Restrukturisasi alat dan mesin produksi • Fasilitasi dana CSR untuk bantuan alat dan mesin produksi • Fasilitasi dana penjaminan untuk kredit alat dan mesin produksi 	v	v	v	v	v	v	
		Melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi industri	<ul style="list-style-type: none"> • Restrukturisasi alat dan mesin produksi • Fasilitasi dana CSR untuk bantuan alat dan mesin produksi • Mediasi kemudahan akses kredit ke lembaga keuangan 	v	v	v		v	v	
12	Mendukung peningkatan kemampuan, kualitas dan efisiensi industri TPT termasuk IKM Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Peningkatan kemampuan, kualitas dan efisiensi industri TPT termasuk IKM Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Pelatihan desain dan teknologi proses termasuk untuk mewujudkan industri ramah lingkungan	v	v	v		v	v	v

C. Industri Batik

Tabel 12. Program Pembangunan Industri Batik

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
1	Terjaminnya kontinuitas ketersediaan bahan baku dan bahan penolong	Pengembangan dan pengamanan bahan baku IKM Industri Batik	Mendukung Pembuatan pabrik tenun			v		v		
			Mendukung pengembangan industri pewarna dan aksesoris		v	v	v	v		
			Mendukung Pembuatan pabrik rajut			v	v	v		
		Meningkatkan ketersediaan bahan baku	Fasilitasi pembentukan/revitalisasi kelembagaan (Asosiasi/Koperasi IKM Industri Batik)			v		v	v	v
			Mendukung peran asosiasi untuk memperkuat kolaborasi antar pelaku industri sepanjang rantai pasok industri tekstil dan produk tesktil			v		v	v	v
			Fasilitasi pembelian bersama/kontrak bahan baku antara Asosiasi IKM Industri Batik dengan pemasok			v		v	v	v

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
2	Peningkatan perdagangan produk Industri Batik tingkat regional, nasional dan internasional	Perluasan wilayah pasar ke pasar non tradisional	<ul style="list-style-type: none"> • Misi dagang • Pameran/expo • Promosi • Event fashion periodik • Bimtek/Pelatihan pemasaran & ekspor • Fasilitasi <i>On line marketing/market place/e commerce</i> 	v	v	v	v	v	v	v
3	Peningkatan penggunaan produk IKM Industri Batik	Legislasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penegasan Keputusan walikota tentang penggunaan produk Industri Batik lokal untuk pakaian seragam ASN, BUMN, BUMD dan Swasta serta murid sekolah pada hari tertentu 			v		v		
4	Penerapan Industri ramah lingkungan	Sosialisasi dan peraturan industri ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Bimtek/pelatihan industri ramah lingkungan 		v	v		v	v	v
5	Mengurangi bahan baku impor	Penggunaan bahan baku lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan ketersediaan bahan baku serat alam dan serat sintetis yang berkualitas tinggi • Mendorong tumbuhnya industri permesinan, zat kimia dan aksesoris 	v	v	v		v	v	v
6	Peningkatan daya saing	Peningkatan nilai	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kolaborasi 	v	v	v	v	v	v	v

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
		tambah tinggi dan high fashion yang berbahan baku lokal	dengan desainer untuk dapat masuk pada kelas garment fashion design							
7	Berkembangnya IKM Industri Batik yang telah memiliki HKI	Sosialisasi dan diseminasi HKI	• Fasilitasi HKI		v	v	v	v	v	v
			• Mengawasi perlindungan terhadap HKI design produk Industri Batik		v	v	v	v	v	v
8	Terwujudnya IKM Industri Batik ramah lingkungan	Sosialisasi dan diseminasi peraturan industri ramah lingkungan	• Lanjutan Bimtek/pelatihan industri ramah lingkungan	v	v	v	v	v	v	v
9	Penerapan SNI	Sosialisasi dan diseminasi SNI	• Fasilitasi SNI	v	v	v	v	v	v	v
			• Mengawasi penerapan standarisasi di industri		v	v	v	v	v	v
10	Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk Industri Batik	Fasilitasi pengembangan system logistik	Mendukung kelancaran distribusi logistik	v	v	v	v	v	v	v
11	Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing	Revitalisasi alat dan mesin produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Restrukturisasi alat dan mesin produksi • Fasilitasi dana CSR untuk bantuan alat dan mesin produksi • Fasilitasi dana penjaminan untuk kredit alat dan mesin produksi 	v	v	v	v	v	v	v
		Melanjutkan	• Restrukturisasi alat dan		v	v	v	v	v	v

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
		implementasi program peningkatan teknologi industri	mesin produksi • Fasilitas dana CSR untuk bantuan alat dan mesin produksi • Mediasi kemudahan akses kredit ke lembaga keuangan.							

D. Industri Alas Kaki

Sasaran dan program pembangunan Industri Alas Kaki terbagi 2, yaitu: **Alas Kaki Sandal dan Sepatu, dan Industri Alas Kaki Kelom Geulis** disajikan dalam tabel 27 dan 28 berikut:

Tabel 13. Program Pembangunan Industri Alas Kaki Sandal dan Sepatu

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
1	Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong (kualitas dan kualitas)	Pengembangan dan pengamanan bahan baku	• Mendorong Pembangunan pabrik crumb rubber sebagai bahan baku sol karet/foam			v	v	v	v	v
			• Mendorong Pembangunan pabrik Karet sintetis sebagai bahan baku sol/foam			v	v	v	v	v
			• Mendorong Pembangunan pabrik PVC Resin sebagai			v	v	v	v	v

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
			bahan baku kulit imitasi							
			<ul style="list-style-type: none"> Mendorong Pembangunan parik Lateks pekat yang menghasilkan perekat 			v	v	v	v	v
			<ul style="list-style-type: none"> Mendorong tumbuhnya IKM aksesoris 	v	v	v		v	v	v
		Meningkatkan ketersediaan bahan baku	Fasilitasi pembentukan/ Revitalisasi kelembagaan (Asosiasi/Koperasi IKM Alas Kaki			v		v	v	v
			Fasilitasi pembelian bersama/kontrak bahan baku antara Asosiasi IKM Alas Kaki dengan pemasok		v	v		v	v	v
2	Peningkatan perdagangan Alas tingkat regional dan nasional	Perluasan wilayah pasar ke pasar non tradisional	<ul style="list-style-type: none"> Misi dagang Pameran/expo Promosi Bimtek/Pelatihan pemasaran & ekspor Fasilitasi On line marketing/market place/e commerce 	v	v	v	v	v	v	v
3	Penerapan Industri ramah lingkungan	Sosialisasi dan diseminasi peraturan industri ramah lingkungan	Bimtek/pelatihan industri ramah lingkungan		v	v		v	v	v
4	Peningkatan daya saing	Peningkatan nilai tambah tinggi dan high fashion yang berbahan baku lokal	Melakukan kolaborasi dengan desainer	v	v	v	v	v	v	v

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
5	Terwujudnya industri IKM alas kaki ramah lingkungan	Sosialisasi dan diseminasi peraturan industri ramah lingkungan	Lanjutan Bimtek/pelatihan industri ramah lingkungan			v			v	v
6	Berkembangnya IKM alas kaki yang telah memiliki HKI untuk tujuan ekspor	Sosialisasi dan diseminasi HKI	Fasilitasi HKI	v	v	v		v	v	v
7	Penerapan SNI	Sosialisasi dan diseminasi SNI	Fasilitasi SNI	v	v	v		v	v	v
			Melaksanakan standarisasi bahan baku untuk Industri Alas Kaki (Sendal, Sepatu) untuk mencegah barang impor berkualitas rendah			v	v		v	v
8	Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk IKM alas kaki	Fasilitasi pengembangan system logistik	Koordinasi dengan stakeholder terkait	v	v	v	v	v	v	v
9	Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing	Revitalisasi alat dan mesin produksi	<ul style="list-style-type: none"> Restrukturisasi alat dan mesin produksi Fasilitasi dana CSR untuk bantuan alat dan mesin produksi Fasilitasi dana penjaminan untuk kredit alat dan mesin produksi 	v	v	v	v	v	v	v
		Melanjutkan	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan hibah alat dan 	v	v	v	v	v	v	v

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
		implementasi program peningkatan teknologi industri	mesin produksi • Fasilitas dana CSR untuk bantuan alat dan mesin produksi • Fasilitas dana penjaminan untuk kredit alat dan mesin produksi							

Tabel 14. Program Pembangunan Industri Alas Kaki Kelom Geulis

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
1	<ul style="list-style-type: none"> Terjaminnya pasokan bahan baku kayu olahan dari Hutan Tanaman Industri, Hutan Rakyat dan penggunaan bahan baku alternatif eks perkebunan/pertanian, Mendukung ketersediaan pasokan bahan baku (kayu) melalui pengembangan sistem rantai pasok yang ramah lingkungan 	Pengembangan dan pengamanan bahan baku	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan pengadaan bahan baku industri Alas Kaki Kelom Geulis 			v		v	v	v
			<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pendampingan terhadap IKM Alas Kaki Kelom Geulis dalam rangka mendapatkan sertifikat legalitas kayu 			v		v	v	v
		Pembentukan/ Revitalisasi Kelembagaan (Asosiasi/Koperasi IKM Kelom Geulis)			v			v	v	v
		Fasilitasi Kerja sama antara daerah penghasil bahan baku dan Perhutani dengan		v	v	v		v	v	v

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
		Lembaga IKM Alas Kaki Kelom Geulis	Alas Kaki Kelom Geulis							
2	Perluasan pasar untuk mendorong tumbuhnya industri Alas Kaki Kelom Geulis	Promosi	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dengan perusahaan besar • Misi dagang • Pameran/expo • Fasilitasi On line marketing/market place/e commerce 	v	v	v	v	v	v	v
3	Tumbuhnya sentra IKM Alas Kaki Kelom Geulis	Pengembangan sentra IKM Alas Kaki Kelom Geulis	Fasilitasi, Bimtek, Pendampingan terhadap IKM Alas Kaki Kelom Geulis			v	v	v	v	v
4	Banyaknya varian desain Kelom Geulis yang telah diaplikasikan,	Fasilitasi, Bimtek desain	Fasilitasi, Bimtek, Pendampingan terhadap IKM Alas Kaki Kelom Geulis			v	v	v	v	v
5	Penerapan standarisasi kualitas produk dan fasilitasi untuk peningkatan daya saing	Fasilitasi, Bimtek kualitas produk	Fasilitasi, Bimtek, Pendampingan terhadap IKM Alas Kaki Kelom Geulis			v	v	v	v	v
6	Adanya kemandirian di bidang desain	Fasilitasi, bimtek kualitas produk	Fasilitasi, Bimtek, Pendampingan terhadap IKM Alas Kaki Kelom Geulis			v		v	v	v
7	Memberikan insentif dalam rangka inovasi teknologi dan pengembangan desain,	Fasilitasi insentif	Fasilitasi insentif			v		v	v	v

E. Industri Kayu dan Furnitur dari Kayu

Tabel 15. Program Pembangunan Industri Kayu dan Furnitur dari Kayu

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
1	<ul style="list-style-type: none"> • Terjaminnya pasokan bahan baku kayu olahan dari Hutan Tanaman Industri, Hutan Rakyat dan penggunaan bahan baku alternatif eks perkebunan/ pertanian, • Meningkatnya efisiensi pemanfaatan bahan baku kayu solid dan panel kayu • Mendukung ketersediaan pasokan bahan baku (kayu) melalui pengembangan sistem rantai pasok yang ramah lingkungan 	Pengembangan dan pengamanan bahan baku	Pemetaan pengadaan bahan baku Industri Kayu dan Furnitur dari Kayu			v		v		
			Melakukan pendampingan terhadap IKM Kayu dan Furnitur dari Kayu dalam rangka mendapatkan sertifikat legalitas kayu		v	v		v	v	v
			Mendukung ketersediaan bahan baku (Kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi sisi hulu dan sisi hilir		v	v		v	v	v
		Legislasi tata niaga kayu dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku,	Perwal tata niaga kayu			v		v		
		Pembentukan/ Revitalisasi Kelembagaan (Asosiasi/ Koperasi IKM Kayu dan Furnitur dari Kayu	Pembentukan/ Revitalisasi Kelembagaan (Asosiasi/Koperasi IKM Kayu dan Furnitur dari Kayu			v		v		
		Fasilitasi Kerja sama antara daerah penghasil bahan baku	Fasilitasi Kerja sama antara daerah penghasil bahan baku dan Perhutani	v	v	v	v	v	v	v

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
		dan Perhutani dengan Lembaga IKM IKM Kayu dan Furnitur dari Kayu	dengan Lembaga IKM Kayu dan Furnitur dari Kayu							
2	Perluasan pasar untuk mendorong tumbuhnya Industri Kayu dan Furnitur dari Kayu	Promosi	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dengan perusahaan besar • Misi dagang • Pameran/expo • Fasilitasi On line marketing/market place/ e-commerce 	v	v	v	v	v	v	v
3	Mendukung penerapan teknologi pemanfaatan bahan baku alternatif (kayu karet, dsb);	Penerapan teknologi pemanfaatan bahan baku alternatif	Bimtek penerapan teknologi pemanfaatan bahan baku alternatif	v	v	v		v	v	v
			Fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan desain produk furniture didukung dengan advokasi dan regulasi terkait perlindungan HKI					v		v
4	Tumbuhnya sentra IKM Kayu dan Furnitur dari Kayu	Penumbuhan/ Pengembangan sentra IKM Kayu dan Furnitur dari Kayu	Fasilitasi, Bimtek, Pendampingan terhadap IKM Kayu dan Furnitur dari Kayu		v	v		v	v	v
5	Banyaknya varian desain furnitur yang telah diaplikasikan,	Fasilitasi, Bimtek desain	Fasilitasi, Bimtek, Pendampingan terhadap IKM Kayu dan Furnitur	v	v	v	v	v	v	v

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
			dari Kayu							
6	Penerapan standarisasi kualitas produk dan fasilitasi untuk peningkatan daya saing industri Furnitur	Fasilitasi,bimtek kualitas produk	Fasilitasi, Bimtek, Pendampingan standarisasi terhadap IKM Kayu dan Furnitur dari Kayu	v	v	v	v	v	v	v
		Pengawasan penerapan standarisasi kualitas produk	Mengawasi penerapan standarisasi kualitas produk dan fasilitasi untuk meningkatkan daya saing Industri Kayu dan Furnitur dari Kayu		v	v		v	v	v
7	Meningkatnya penggunaan teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu hilir,	Revitaliasi mesin	Fasilitasi dan Bantuan langsung mesin Fasilitasi akses pembiayaan untuk revitalisasi mesin	v	v	v	v	v	v	v
8	Adanya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis industri furnitur pada posisi world class industry.	Fasilitasi,bimtek kualitas produk	Fasilitasi, Bimtek, Pendampingan terhadap IKM Kayu dan Furnitur dari Kayu		v	v		v	v	v
9	Memberikan insentif dalam rangka inovasi teknologi dan pengembangan desain,	Fasilitasi insentif	Fasilitasi insentif		v	v		v	v	v
10	Meningkatnya kemampuan finishing produk furnitur	Fasilitasi,bimtek kualitas produk	Fasilitasi, Bimtek, Pendampingan terhadap IKM Kayu dan Furnitur dari Kayu		v	v		v	v	v
11	Peningkatan penggunaan produk IKM alat	Legislasi Daerah	Penegasan Keputusan Wali Kota penggunaan	v	v		v	v	v	v

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
	permainan edukatif		poduk industri local dan surat wali kota trtanggal 13 Oktober 2015 No 020/2011/kesra hal penggunaan APE yang telah ber-SNI di Lembaga Pendidikan PAUD, RA dan TK							

F. Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong, Industri Barang Anyaman dari Bambu dan Industri Pengolahan Lainnya, yaitu Payung Geulis

Tabel 30. Program Pembangunan Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong, Industri Barang Anyaman dari Bambu dan Industri Pengolahan Lainnya, yaitu Payung Geulis

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
1	Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong (kualitas dan kualitas)	Pengembangan dan pengamanan bahan baku	Pemetaan pengadaan bahan baku Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong, Industri Barang Anyaman dari Bambu dan Industri Pengolahan Lainnya, yaitu Payung Geulis			v		v		
		Kemitraaan hulu/petani dan hilir/ Industri Barang Anyaman dari	Pembentukan/ Revitalisasi Kelembagaan/ Asosiasi IKM			v		v	v	v
			Perjanjian kerjasama			v	v	v	v	v

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
		Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong, Industri Barang Anyaman dari Bambu dan Industri Pengolahan Lainnya, yaitu Payung Geulis	antara penghasil bahan baku dengan Asosiasi IKM							
2	Peningkatan perdagangan produk Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong, Industri Barang Anyaman dari Bambu dan Industri Pengolahan Lainnya, yaitu Payung Geulis tingkat regional nasional dan internasional	Perluasan wilayah pasar	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Gedung Pusat Pengembangan Industri Kerajinan • Pameran • Promosi • Bimtek/Pelatihan pemasaran • Fasilitasi On line marketing/ market place 					v	v	v
3	Penerapan Industri ramah lingkungan bagi IKM Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong, Industri Barang Anyaman dari Bambu dan Industri Pengolahan Lainnya, yaitu Payung Geulis	Sosialisasi dan diseminasi peraturan industri ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Bimtek/pelatihan industri ramah lingkungan • Fasilitasi pengolahan limbah bagi IKM Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong, Industri Barang Anyaman dari Bambu dan Industri Pengolahan Lainnya, yaitu Payung Geulis 			v		v	v	v

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
4	Meningkatnya penerapan teknologi tepat guna dalam IKM Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong, Industri Barang Anyaman dari Bambu dan Industri Pengolahan Lainnya, yaitu Payung Geulis	Fasilitasi dan revitaliasi mesin	Bantuan langsung			v		v		
5	Tumbuhnya sentra IKM Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong, Industri Barang Anyaman dari Bambu dan Industri Pengolahan Lainnya, yaitu Payung Geulis	Penumbuhan sentra IKM Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong, Industri Barang Anyaman dari Bambu dan Industri Pengolahan Lainnya, yaitu Payung Geulis	Fasilitasi, Bimtek, Pendampingan terhadap IKM Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong, Industri Barang Anyaman dari Bambu dan Industri Pengolahan Lainnya, yaitu Payung Geulis		v	v		v	v	v
6	Banyaknya varian desain Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong, Industri Barang Anyaman dari Bambu dan Industri Pengolahan Lainnya, yaitu Payung Geulis yang telah diaplikasikan,	Fasilitasi, Bimtek desain	Fasilitasi, Bimtek, Pendampingan terhadap IKM Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong, Industri Barang Anyaman dari Bambu dan Industri Pengolahan Lainnya, yaitu Payung Geulis			v		v	v	v
7	Penerapan standarisasi	Fasilitasi, bimtek	Fasilitasi, Bimtek,			v		v	v	v

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
	kualitas produk dan fasilitasi untuk peningkatan daya saing	kualitas produk	Pendampingan terhadap IKM Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong, Industri Barang Anyaman dari Bambu dan Industri Pengolahan Lainnya, yaitu Payung Geulis							
8	Meningkatnya penggunaan teknologi Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong, Industri Barang Anyaman dari Bambu dan Industri Pengolahan Lainnya, yaitu Payung Geulis	Revitaliasi mesin	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi dan Bantuan langsung mesin Fasilitasi akses pembiayaan untuk revitalisasi mesin 			v		v	v	v

G. Industri Makanan dan Minuman

Sasaran dan program pembangunan Industri Makanan dan Minuman disajikan dalam tabel 31 berikut

Tabel 31. Program Pembangunan Industri Makanan dan Minuman

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
1	Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong	Ketersediaan bahan baku	Monitoring dan evaluasi ketersediaan dan			v		v		

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
	(kualitas dan kualitas) serta simplifikasi rantai pasok	Kemitraan hulu/petani dan hilir/industri Makanan dan Minuman	<p>pengawasan bahan baku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama pengembangan Kelembagaan /Asosiasi IKM Industri Makanan dan Minuman • Fasilitasi Temu Bisnis 			v		v		
2	Peningkatan pangsa pasar produk Industri Makanan dan Minuman (keripik, bakery, cake, ikan, daging, susu dan turunannya, asinan dan manisan sayuran dan buah-buahan) baik lokal, regional maupun internasional/ekspor	Promosi	<ul style="list-style-type: none"> • Pameran • Festival Industri Makanan dan Minuman periodik • Bimtek/Pelatihan pemasaran <p>On line marketing/ market place</p> <p>Membangun lembaga pemasaran secara bersama</p> <p>Pembangunan/ Revitalisasi <i>trading house</i></p>	v	v	v	v	v	v	v
3	Meningkatnya kemitraan pengusaha makanan dengan kegiatan pariwisata, pengusaha jasa perhotelan dan biro perjalanan, distributor dan pasar modern	Jejaring dan Kemitraan pengusaha IKM Industri Makanan dan Minuman	Fasilitasi MOU kemitraan IKM Industri Makanan dan Minuman dengan kegiatan pengusaha wisata, jasa perhotelan, biro perjalanan, distributor dan pasar modern	v	v	v	v	v	v	v
4	Terbangunnya klaster pengolahan Industri Makanan dan Minuman yang dilaksanakan bersama pemangku	Pembangunan/ revitalisasi klaster dalam rangka percepatan pertumbuhan Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kajian kawasan Industri Makanan dan Minuman dan kajian pendukung lainnya • Bersama instansi terkait 	v	v	v	v	v	v	v

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
	kepentingan terkait	Makanan dan Minuman di sentra produksi terpilih	menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman							
			<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan/ revitalisasi klaster Industri Makanan dan Minuman 	v	v	v	v	v	v	v
5	Tercapainya Industri Makanan dan Minuman hemat energy dan ramah lingkungan	Pengembangan industri pangan olahan hemat energi dan ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Industri Makanan dan Minuman ramah lingkungan 		v	v		v	v	v
			<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan & bimtek Industri Makanan dan Minuman ramah lingkungan 		v	v		v	v	v
			<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi pembangunan percontohan Industri Makanan dan Minuman ramah lingkungan 			v		v		
6	Peningkatan produksi Industri Makanan dan Minuman (keripik dan cemilan, bakery, cake, ikan, daging, susu dan turunannya, asinan dan manisan sayuran dan buah-buahan)	Peningkatan produksi Industri Makanan dan Minuman	Pemetaan dan pemutahiran potensi Industri Makanan dan Minuman yang terintegrasi dari hulu ke hilir			v		v		
7	Terpenuhinya standarisasi untuk produk Industri Makanan dan Minuman (keripik dan cemilan, bakery, cake,	Standarisasi makanana olahan	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan & Bimbingan teknik produksi Industri Makanan dan Minuman 			v		v	v	v
			<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi uji nutrisi & 		v	v		v	v	v

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
	ikan, daging, susu dan turunannya, asinan dan manisan sayuran dan buah-buahan) dan meningkatnya daya saing produk IKM Industri Makanan dan Minuman		masa kadaluarsa							
8	Meningkatkan penjaminan mutu produk melalui penerapan Good Hygiene Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP)	Penerapan Good Hygiene Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP)	• Sosialisasi Good Hygiene Practices (GHP),	v	v	v		v	v	v
			• Pelatihan dan bimbingan teknis Good Hygiene Practices (GHP)		v	v		v	v	v
			• Sosialisasi Good Manufacturing Practices (GMP)		v	v		v	v	v
			• Pelatihan dan bimbingan teknis Good Manufacturing Practices (GMP)		v	v		v	v	v
9	Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek	Sosialisasi dan Bimtek SNI	• Sosialisasi SNI/ISO 9000.2015		v	v		v	v	v
			• Sosialisasi dan fasilitasi Sistem jaminan halal dan sertifikasi halal		v	v		v	v	v
			• Fasilitasi Merek dagang		v	v		v	v	v
			• Fasilitasi Kemasan dan label		v	v		v	v	v
10	Meningkatnya produk	Sosialisasi dan Bimtek	Sosialisasi Bahan			v		v	v	v

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
	pengolahan makanan yang bebas dari Bahan Tambah Pangan (BTP) yang dilarang.	BTP	Tambahan Pangan (BTP)							
			Pelatihan dan Bimbingan Teknis BTP			v		v	v	v
11	Meningkatnya kualitas kemasan	Pengembangan Kemasan	Sosialisasi dan fasilitasi kemasan	v	v	v	v	v	v	v
12	Meningkatnya diversifikasi produk, peningkatan nilai tambah.	Diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah.	Pelatihan/Bimtek/Studi banding/kerjasama Pusat Pengembangan Industri Makanan dan Minuman dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan pembuatan diversifikasi Industri Makanan dan Minuman			v		v	v	v
13	Melengkapi sarana dan prasarana Industri Makanan dan Minuman antara lain melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait	Revitalisasi alat dan mesin produksi	• Bantuan hibah alat dan mesin produksi	v	v	v		v		
		Melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi industri	• Bantuan hibah alat dan mesin produksi	v	v	v		v	v	v
14	Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha Industri Makanan dan Minuman	Revitalisasi alat dan mesin produksi	• Fasilitasi dana CSR untuk bantuan alat dan mesin produksi	v	v	v	v	v	v	v
			• Fasilitasi dana penjaminan untuk kredit alat dan mesin produksi	v	v	v	v	v	v	v
15	Tercapainya produk yang higienis	Pengembangan dan penerapan teknologi	• Sosialisasi Produksi higienis	v	v	v		v	v	v

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
		proses menghasilkan produk yang higienis	• Pelatihan/Bimtek produksi higienis	v	v	v		v	v	v

4.2.2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri mencakup pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Kawasan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM). **Kawasan Peruntukan Industri merupakan bentangan lahan yang diperuntukkan kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan.** Lahan pada KPI digunakan untuk membangun baik Kawasan Industri maupun industri-industri yang tidak dibuat di Kawasan Industri karena alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan. Lokasi untuk KPI ditetapkan dalam RTRW Kabupaten/Kota. Penetapan KPI dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor, misalnya ketersediaan sumber daya air, ketersediaan energi, kondisi lahan dan lingkungan.

Kawasan peruntukan industri di Kota Tasikmalaya sesuai dengan dokumen RTRW Kota Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 - 2031, seluas kurang lebih 260 Ha (dua ratus enam puluh hektar), yang terdiri atas :

- a. Kurang lebih 60 Ha (enam puluh hektar) di sekitar Jalan Gubernur Sewaka di Kecamatan Kawalu dan Kecamatan Mangkubumi; dan
- b. Kurang lebih 200 Ha (dua ratus hektar) di sekitar ruas rencana jalan kolektor primer yang menghubungkan Jalan Brigjen. Wasita Kusumah – Jalan Jend. A.H. Nasution di Kecamatan Mangkubumi.

Pada dasarnya, kawasan peruntukan industri memiliki empat fungsi utama, yaitu: (i) memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi dengan biaya investasi prasarana yang efisien; (ii) mendukung upaya penyediaan lapangan kerja; (iii) meningkatkan nilai tambah komoditas yang pada gilirannya meningkatkan PDRB; dan (iv)

mempermudah koordinasi pengendalian dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.

Mempertimbangkan potensi dan perkembangan industri di Kota Tasikmalaya terdapat beberapa wilayah yang dapat dikembangkan menjadi Kawasan Peruntukan Industri. Sesuai dengan Visi RPJP Kota Tasikmalaya, dimana kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan demikian dipilih beberapa lokasi pengembangan baru sebagai rencana Kawasan Peruntukan Industri.

Lebih lanjut, telah diatur karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan kawasan peruntukan industri yang berorientasi bahan mentah, yaitu:

1. Kemiringan lereng: kemiringan lereng yang sesuai untuk kegiatan industri berkisar 0% - 25%, pada kemiringan > 25% - 45% dapat dikembangkan kegiatan industri dengan perbaikan kontur, serta ketinggian tidak lebih dari 1000 meter dpl;
2. Hidrologi: bebas genangan, dekat dengan sumber air, drainase baik sampai sedang;
3. Klimatologi: lokasi berada pada kecenderungan minimum arah angin yang menuju permukiman penduduk;
4. Geologi: dapat menunjang konstruksi bangunan, tidak berada di daerah rawan bencana longsor;
5. Lahan: area cukup luas minimal 20 ha; karakteristik tanah bertekstur sedang sampai kasar, berada pada tanah marginal untuk pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukkan Industri dijelaskan bahwa Kriteria Teknis tersebut berupa:

- a. Memperhatikan kondisi lahan dari aspek daya dukung lahan, potensi terhadap ancaman bencana, dan topografi. Kondisi lahan tersebut harus memperhatikan:
 - Daya dukung lahan dan daya tampung lahan,
 - Tidak berada pada daerah rawan bencana risiko tinggi,

- Topografi/kemiringan tanah ideal paling banyak 15% (lima belas persen).
- b. Memperhatikan status dan pola guna lahan dari aspek pertanahan dan penataan ruang. Status dan pola guna lahan harus memperhatikan ketentuan:
 - Tidak berada pada lahan penguasaan adat,
 - Tidak berada pada lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan
 - Tidak berada pada kawasan lindung.
- c. Memenuhi ketentuan luas lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mempunyai aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi. Aksesibilitas dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - Jalur transportasi darat yang berupa jalur regional, jalan tol atau stasiun kereta api,
 - Jalur transportasi sungai untuk daerah dengan sungai sebagai jalur transportasi utama,
 - Jalur transportasi laut yang dekat dengan pelabuhan untuk daerah pesisir, dan/atau
 - Jalur transportasi udara.
- e. Terdapat sumber air baku, yang meliputi:
 - Air permukaan
 - Air bersih yang dikelola oleh perusahaan daerah air minum (PDAM), dan/atau
 - Olahan air limbah Industri.
- f. Terdapat tempat pembuangan air limbah, yang meliputi:
 - Laut
 - Air permukaan, dan/atau
 - Aplikasi ke tanah


Selain memenuhi kriteria teknis di atas, dalam menetapkan

KPI Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan:


- a. ketersediaan jaringan energi dan kelistrikan,
- b. ketersediaan jaringan telekomunikasi,
- c. kepadatan permukiman, dan/atau
- d. kesesuaian dengan rencana pembangunan Industri daerah.

Berikut ini adalah gambaran Rencana Kawasan Peruntukkan Industri berdasarkan Wilayah Kecamatan di Kota Tasikmalaya:


Gambar 9. Kawasan Peruntukkan Industri Kecamatan Bungursari




Gambar 10. Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Mangkubumi




Gambar 11. Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Kawalu




Gambar 12. Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Tamansari




Gambar 13. Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Cibereum




Gambar 14. Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Purbaratu



Gambar 15. Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Cipedes



Gambar 16. Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Indihiang



Kawasan Industri adalah **kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.** Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi di Kawasan Industri. Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri, dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang:

- a. Belum memiliki Kawasan Industri; atau
- b. Telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis.

Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri juga berlaku bagi:

- a. **Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi**

menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau

b. Industri yang menggunakan bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.

Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana diatas dan Perusahaan Industri Menengah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri. Sedangkan untuk Perusahaan Industri Kecil, dikecualikan berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri.

Kawasan Industri dibangun dengan luas lahan **paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan**. Dalam hal **Kawasan Industri diperuntukkan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah** dapat dibangun dengan luas lahan **paling sedikit 5 (lima) hektar dalam satu hamparan**.

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-Ind/Per/6/2016 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri, ada beberapa kriteria menjadi pertimbangan di dalam pemilihan lokasi Kawasan Industri, yang secara ringkas kriteria pertimbangan pemilihan lokasi Kawasan Industri dan lokasi industri dapat dilihat pada Tabel berikut ini. (Tabel 32)

Tabel 32. Kriteria Pemilihan Lokasi

No	Kriteria	Keterangan
1	Jarak ke Pusat Kota	Minimal 10 km
2	Jarak terhadap Permukiman	Minimal 2 km
3	Jaringan Transportasi Darat	Tersedia jalan arteri primer atau jaringan kereta api
4	Jaringan Energi dan Kelistrikan	Tersedia
5	Jaringan Telekomunikasi	Tersedia
6	Prasarana Angkutan	Tersedia pelabuhan laut untuk kelancaran transportasi logistik barang maupun outlet ekspor/impor
7	Sumber Air Baku	Tersedia sumber air permukaan (sungai, danau, waduk/embung, atau laut) dengan debit yang mencukupi
8	Kondisi Lahan	<ul style="list-style-type: none">• Topografi maksimal 15%• Daya dukung lahan sigma

Dengan mengacu pada Pedoman di atas dan keterbatasan lahan yang ada di Kota Tasikmalaya maka Kawasan Industri sulit dibangun di Kota Tasikmalaya. Meskipun demikian, Kawasan Industri yang memungkinkan dibangun adalah Kawasan Industri Kecil dan Industri Menengah. Lokasi lahan Kawasan Industri Kecil dan Industri Menengah Kota Tasikmalaya, direncanakan berada di Kecamatan Kawalu, Kecamatan Mangkubumi atau di lokasi yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya. Tidak terlalu jauh dengan rencana pembangunan exit Jalan Tol Cileunyi – Tasikmalaya – Cilacap, supaya memudahkan dalam jaringan jalan dan jaringan transportasinya.

Sentra Industri (SI), berdasarkan RIPIN, adalah **aktivitas kelompok industri rumah tangga yang memiliki kesamaan produk atau yang saling melengkapi**. Terkait Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM), pemerintah daerah sejatinya dapat membangun sentra IKM baik di dalam maupun di luar Kawasan Peruntukan Industri. Hal ini dilakukan agar Sentra IKM dapat mendukung pengembangan industri prioritas di masing-masing daerah. Pada dasarnya terdapat tiga manfaat pembangunan sentra IKM, yaitu (i) menjadi bagian dari rantai pasok industri besar; (ii) mendorong kemandirian dalam peningkatan nilai tambah, dan (iii) penyerapan tenaga kerja.

Pewilayahan Sentra Industri Kecil Menengah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan. Sentra IKM Kota Tasikmalaya disajikan dalam tabel berikut (Tabel 33).

Tabel 33.Sentra IKM

No	Komoditas	Kecamatan
1	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	Kawalu
2	Industri Batik	Cipedes dan Indihiang
3	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Cibeureum dan Tamansari

No	Komoditas	Kecamatan
4	Alas Kaki Sandal dan Sepatu Alas Kaki Kelom Geulis	Mangkubumi Tamansari;
5	Kerajinan Kayu Olahan dan Meubel	Cibeureum, Tawang, Cipedes
6	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong	Purbaratu dan Cibeureum
7	Industri Barang Anyaman dari Bambu	Mangkubumi, Indihiang dan Bungursari
8	Industri Pengolahan Lainnya, yaitu Payung Geulis	Indihiang
9	Industri Makanan dan Minuman	Tersebar di 10 kecamatan dengan produsen utama kecamatan Cipedes

Meskipun demikian, perkembangan Sentra Industri Kecil Menengah bersifat dinamis. Terkait dengan itu, beberapa hal perlu diperhatikan:

- a. Rencana perwilayahan Sentra IKM di atas tidak menutup kemungkinan bahwa jenis-jenis industri kecil lain dapat bermunculan di berbagai area lain pada masa mendatang. Oleh karena itu, perencanaan perwilayahan Sentra IKM perlu secara reguler melakukan asesmen untuk senantiasa mengenali potensi dan risiko yang muncul.
- b. Jenis industri dan produk dalam satu sentra tidak perlu dibatasi secara rigid. Dalam satu sentra bisa jadi tumbuh beberapa jenis industri yang saling terkait, terutama yang akan membentuk rantai pasok. Kemungkinan lain adalah munculnya jenis-jenis produk baru yang menggunakan proses produksi yang serupa.
- c. Industri kecil yang berhasil bisa jadi tumbuh dengan skala yang lebih besar menjadi industri menengah. Terhadap yang demikian, perlu tetap didukung dengan tetap menjaga keselarasannya terhadap sosial dan lingkungannya.

Program pengembangan perwilayah industri adalah sebagai berikut (Tabel 34.)

Tabel 34. Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2021-2041

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
1	Tercapainya pengembangan perwilayahan Industri	Pengembangan KPI dan Kawasan Industri Kecil dan Industri Menengah	Penyusunan konsep dan perencanaan pengembangan KPI dan Kawasan Industri Kecil dan Industri Menengah termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan					v		v
			Penyiapan instrument legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait			v		v		
			Implementasi program, evaluasi dan penyelenggaraan berkelanjutan			v	v	v	v	v
		Pengembangan sentra IKM	Identifikasi sentra potensial dan penyusunan konsep dan perencanaan pengembangannya			v		v	v	v
			Pembangunan sarana dan prasarana sentra, termasuk diantaranya workshop/pusat promosi	v	v	v	v	v	v	v
			Insentif khusus untuk IKM dalam sentra			v		v	v	v

4.2.3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumberdaya industri daerah merupakan syarat tumbuhnya industri di suatu daerah. Sumberdaya bukanlah semata kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya. Oleh karena itu, pembangunan sumberdaya industri ini dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri

Pembangunan sumber daya manusia Industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia Indonesia di bidang Industri. Sumber daya manusia Industri yang dimaksud meliputi:

a. Wirausaha Industri;

Pembangunan wirausaha Industri dilakukan untuk menghasilkan wirausaha yang berkarakter dan bermental kewirausahaan serta mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang usahanya meliputi:

- 1) Kompetensi teknis;
- 2) Kompetensi manajerial; dan
- 3) kreativitas dan inovasi.

Pembangunan wirausaha Industri dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:

- 1) Pendidikan dan pelatihan;
- 2) Inkubator Industri; dan
- 3) Kemitraan.

Pembangunan wirausaha Industri dilakukan terhadap calon wirausaha Industri dan wirausaha Industri yang telah menjalankan kegiatan usahanya.

b. Tenaga kerja Industri;

Pembangunan tenaga kerja Industri dilakukan untuk menghasilkan tenaga kerja Industri yang mempunyai kompetensi kerja di bidang Industri sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia meliputi:

- 1) Kompetensi teknis; dan
- 2) Kompetensi manajerial.

Pembangunan tenaga kerja Industri dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:

- 1) Pendidikan dan pelatihan; dan
- 2) Pemagangan.

c. Pembina Industri

Pembangunan pembina Industri dilakukan untuk menghasilkan pembina Industri yang kompeten agar mampu berperan dalam pemberdayaan Industri yang meliputi:

- 1) Kompetensi teknis; dan
- 2) Kompetensi manajerial.

Pembangunan pembina Industri dilakukan melalui kegiatan:

- 1) Pendidikan dan pelatihan; dan/atau
- 2) Pemagangan.

Program-program yang disusun untuk bisa memastikan tersedianya sumberdaya manusia industri disajikan dalam Tabel 34.

Tabel 35. Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2021 – 2041

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
	IKM Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir									
	Mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM IKM Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	Pelatihan dan Bimbingan Teknis keahlian Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	Pelatihan, Bimtek, magang (desain, proses produksi dan kualitas produk)			v	v	v	v	v
	Mengembangkan kompetensi kerja SDM IKM Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	Pelatihan dan Bimbingan Teknis keahlian Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir lanjutan	Pelatihan, Bimtek, magang (desain, proses produksi dan kualitas produk) sesuai SKKNI		v	v	v	v	v	v
	Memfasilitasi pembentukan/ penguatan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan Lembaga Sertifikasi SDM IKM Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	Pembentukan/ Penguatan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan Lembaga Sertifikasi SDM IKM Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	Pembentukan/ Penguatan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan Lembaga Sertifikasi SDM IKM Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir		v	v	v	v	v	v
	IKM Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil									
	Mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM IKM	Pelatihan dan Bimbingan Teknis keahlian Industri	Pelatihan, Bimtek, magang (desain, proses produksi dan kualitas	v	v	v		v	v	v

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	produk)							
	Mengembangkan kompetensi kerja SDM IKM Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	Pelatihan dan Bimbingan Teknis keahlian Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil lanjutan	Pelatihan, Bimtek, magang (desain, proses produksi dan kualitas produk) sesuai SKKNI		v	v	v	v	v	v
	Memfasilitasi pembentukan/ penguatan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan Lembaga Sertifikasi SDM IKM Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Pembentukan/ Penguatan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan Lembaga Sertifikasi SDM IKM Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Pembentukan/ Penguatan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan Lembaga Sertifikasi SDM IKM Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil		v	v	v	v	v	v
	Meningkatkan kesadaran pelaku IKM Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil atas Hak Kekayaan Intelektual	Sosialisasi dan diseminasi HAKI	<ul style="list-style-type: none"> Bimtek HAKI Fasilitasi HAKI 	v	v	v		v	v	v
	IKM Industri Batik									
	Mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM IKM Industri Batik	Pelatihan dan Bimbingan Teknis keahlian Industri Batik	Pelatihan, Bimtek, magang (desain, proses produksi dan kualitas produk)			v		v	v	v

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
	Mendukung peningkatan kemampuan, kualitas dan efisiensi Industri Batik	Peningkatan kemampuan, kualitas dan efisiensi industri Batik	Pelatihan desain dan teknologi proses termasuk untuk mewujudkan industri ramah lingkungan		v	v		v	v	v
	Mengembangkan kompetensi kerja SDM IKM Industri Batik sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	Pelatihan dan Bimbingan Teknis keahlian Industri Batik lanjutan	Pelatihan, Bimtek, magang (desain, proses produksi dan kualitas produk) sesuai SKKNI		v	v	v	v	v	v
	Memfasilitasi pembentukan/ penguatan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan Lembaga Sertifikasi SDM IKM Industri Batik	Pembentukan/ Penguatan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan Lembaga Sertifikasi SDM IKM Industri Batik	Pembentukan/ Penguatan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan Lembaga Sertifikasi SDM IKM Industri Batik		v	v	v	v	v	v
	Meningkatkan kesadaran pelaku IKM Industri Batik atas Hak Kekayaan Intelektual	Diseminasi HAKI	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi HAKI 	v	v	v	v	v	v	v
			<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi HAKI 	v	v	v	v	v	v	v
	IKM Alas Kaki									
	Mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM IKM alas kaki	Pelatihan dan Bimbingan Teknis keahlian pembuatan alas kaki	Pelatihan, Bimtek, magang (desain, proses produksi dan kualitas produk)			v	v	v	v	v
			Fasilitasi peningkatan kemampuan (terutama <i>ergonomical design</i>)		v	v		v	v	v

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
	Lainnya, yaitu Payung Geulis									
	Peningkatan jumlah SDM yang memiliki kemampuan di bidang desain dan produksi	Fasilitasi,bimtek kualitas produk	Fasilitasi, Bimtek, Pendampingan terhadap IKM			v		v	v	v
	Memberikan insentif dalam rangka inovasi teknologi dan pengembangan desain,	Fasilitasi insentif	Fasilitasi insentif			v		v	v	v
	IKM Industri Makanan dan Minuman									
	Peningkatan Jumlah SDM ahli bidang industri pengolahan keripik dan cemilan, bakery, cake, ikan, daging, susu dan turunannya, asinan dan manisan sayuran dan buah-buahan)	Pelatihan produksi pengolahan keripik dan cemilan, bakery, cake, ikan, daging, susu dan turunannya, asinan dan manisan sayuran dan buah-buahan)	Pelatihan, magang	v	v	v	v	v	v	v
	Penumbuhan wirausaha baru di bidang Industri Makanan dan Minuman	Wirausaha Baru Industri Makanan dan Minuman	Pelatihan, magang		v	v	v	v	v	v
	Meningkatkan kompetensi SDM IKM Industri Makanan dan Minuman yang berorientasi ramah lingkungan	Pelatihan produksi ramah lingkungan	Pelatihan dan Magang		v	v	v	v	v	v

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
	Meningkatkan kompetensi dan inovasi SDM pembina tentang teknologi proses produksi bagi aparat pembina	Peningkatan SDM Pembina	Peningkatan kompetensi SDM	v	v	v	v	v	v	v
			Pendidikan dan Latihan di Lembaga Penelitian	v	v	v	v	v	v	v
	Kelembagaan kelompok produsen (asosiasi atau koperasi)	Pembentukan/ Revitalisasi Kelembagaan IKM Industri Makanan dan Minuman	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi • Fasilitasi Pembentukan/ Revitalisasi • Pendampingan manajerial kelembagaan 		v	v	v	v	v	v

2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Industri

Sumberdaya alam merupakan basis pengembangan industri dalam RPIK ini, sehingga berbagai hal terkait dengan pemanfaatannya, penyediaannya dan penyaluran sumberdaya alam ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan industri dan pencapaian sasaran-sasaran yang telah dirumuskan dalam RPIK ini. Kota Tasikmalaya memiliki berbagai sumberdaya alam yang besar dan sebagiannya sangat potensial dikembangkan industrinya. (Tabel 35)

Tabel 36. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Tahun 2021– 2041

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
1	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku	peningkatan produktifitas melalui intensifikasi, ekstensifikasi yang berwawasan lingkungan.	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)			v		v	v	v
			Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk		v	v		v	v	v
			Pengendalian hama dan penyakit tanaman			v		v	v	v
		Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen			v		v	v	v
			Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen		v	v		v	v	v
			Monitoring hasil dan standarisasi			v		v	v	v

3. Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Industri

Pembangunan industri tentu membutuhkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri agar terpenuhi standarisasi produk dan proses produksi, juga efisiensi dan efektifitas produksi. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dimaksud (Tabel 36).

Tabel 16. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri 2021-2041

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
	IKM Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir									
	Pemanfaatan teknologi inovasi bidang IKM Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	Pengembangan industri rancang bangun dan perekayasaan permesinan industri Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemkot, Asosiasi IKM Konvensi dengan Lembaga Litbang Tekstil/Serat dan Perguruan Tinggi tentang pembinaan dan pemberdayaan IKM Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir dalam bidang teknologi • Pelatihan penguasaan teknologi dan pengembangan produk 	v	v	v	v	v	v	v
			Pembangunan sarana dan prasarana			v		v	v	
			Pengembangan Pusat Pengembangan industri Industri Makanan dan Minuman sebagai Inkubator Bisnis			v	v	v		
			Fasilitasi MOU dan	v	v	v	v		v	v

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
	Mendorong berkembangnya industri rancang bangun dan perekayasaan permesinan industri kayu hilir,	Pengembangan industri rancang bangun dan perekayasaan permesinan industri kayu hilir.	Kerjasama dengan Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi dan SMK	v	v	v	v	v	v	
	Mendorong berkembangnya industri rancang bangun dan perekayasaan permesinan IKM Payung Geulis, Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong dan Bambu	Pengembangan industri rancang bangun dan perekayasaan permesinan IKM Payung Geulis, Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong dan Bambu	Kerjasama dengan Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi dan SMK	v	v	v		v	v	
	IKM Industri Makanan dan Minuman									
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan inovasi, teknologi, daya saing dan SDM IKM Industri Makanan dan Minuman Pengembangan serta penguatan penelitian dan pengembangan IKM Industri Makanan dan Minuman dalam 	Pembangunan Pusat Pengembangan Industri Makanan dan Minuman	Pembentukan Kelembagaan (UPTD Balitbangda/UPTD Bidang Perindustrian, BLUD, Hybrid (manajemen merupakan perpaduan antara swasta dan pemerintah)	v		v		v		
			Pembangunan sarana dan prasarana			v		v	v	

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
	rangka meningkatkan diversifikasi, jaminan mutu berstandar internasional, dan keamanan produk • Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk pangan • Meningkatkan peran lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian		Pengembangan Pusat Pengembangan industri Industri Makanan dan Minuman sebagai Inkubator Bisnis			v	v	v		
			Fasilitasi MOU dan implementasinya antara Pusat pengembangan Industri Makanan dan Minuman dengan Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi	v	v	v	v	v	v	v

Peningkatan daya saing IKM memerlukan kreatifitas dan inovasi. Berikut ini indikasi kegiatan untuk meningkatkan kreatifitas dan inovasi

IKM (Tabel 38)

Tabel 17. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi Tahun 2021-2041

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
1	IKM selalu mendapatkan informasi terbaru (harga, pemasaran, pasar, desain, peraturan, teknologi, keuangan, manajemen dll)	Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam IKM	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi pentingnya pemanfaatan dan penggunaan TIK • Pelatihan dan Bimtek TIK • Fasilitasi pembuatan Website IKM • Pemanfaatan media informatika dan e-market • Pengembangan IKM online 	v	v	v	v	v	v	v
			Kerjasama pengembangan products dan market	v	v	v	v	v	v	v
2	Produk IKM Kota Tasikmalaya memiliki “branded” produk	Pengembangan “branded” produk Kota Tasikmalaya	Pemanfaatan informatika dan e-market	v	v	v	v	v	v	v
			Kerjasama pengembangan products dan market	v	v	v	v	v	v	v
3	Mewadahi inovasi/invensi produk yang tumbuh, baik melalui forum penelitian atau masyarakat	Pendirian Pusat Inovasi/Invensi	Fasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat penelitian, inovasi dan invensi	v	v	v	v	v	v	v

4. Penyediaan Sumber Daya Pembiayaan Industri

Penyediaan sumberdaya pembiayaan industri adalah sebagai berikut (Tabel 39)

Tabel 18. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Tahun 2021– 2041

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
	IKM Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir									
	Terpenuhinya dana bagi IKM Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	Permodalan IKM Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	• Fasilitasi perluasan akses pendanaan	v	v	v	v	v	v	v
			• Mendukung kebijakan sistem agunan mesin untuk pembiayaan industri		v	v	v	v	v	v
	IKM Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil									
	Terpenuhinya Dana bagi IKM Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Permodalan IKM Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Fasilitasi perluasan akses pendanaan	v	v	v		v	v	v
			Mendukung kebijakan system agunan mesin tekstil untuk pembiayaan industri		v	v	v	v	v	v
			Fasilitasi PKBL dan CSR	v	v	v	v	v	v	v
	IKM Industri Batik									
	Terpenuhinya Dana bagi IKM Industri Batik	Permodalan IKM Industri Batik	Fasilitasi perluasan akses pendanaan	v	v	v		v	v	v
			Fasilitasi PKBL dan CSR	v	v	v	v	v	v	v
	IKM Alas Kaki									
	Terpenuhinya Dana bagi	Permodalan IKM Alas	Fasilitasi perluasan akses	v	v	v	v	v	v	v

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
	IKM Alas Kaki	Kaki	pendanaan							
			Fasilitasi PKBL dan CSR	v	v	v	v	v	v	v
	Kemudahan memperoleh pinjaman lunak sebagai modal, dengan bunga rendah,	Fasilitasi Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif. 	v	v	v	v	v	v	v
			<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi PKBL dan CSR 	v	v	v	v	v	v	v
	IKM Kayu dan Furnitur dari Kayu									
	Kemudahan memperoleh pinjaman lunak sebagai modal, dengan bunga rendah,	Fasilitasi Pembiayaan	Fasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif.	v	v	v	v	v	v	v
			<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi PKBL dan CSR 	v	v	v	v	v	v	v
			Fasilitasi PKBL dan CSR	v	v	v	v	v	v	v
	IKM Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, yaitu Mendong, Industri Barang Anyaman dari Bambu dan Industri Pengolahan Lainnya, yaitu Payung Geulis									
	Memperkuat pemodal dan promosi investasi serta memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif	Permodalan dan membangun jejaring sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan,	Bantuan Perkuatan modal			v		v	v	v
			Fasilitasi jejaring sumber pembiayaan dari lembaga keuangan	v	v	v	v	v	v	v

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
			Fasilitasi PKBL dan CSR	v	v	v	v	v	v	
	IKM Industri Makanan dan Minuman									
	Memperkuat pemodalan dan promosi investasi serta memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri Industri Makanan dan Minuman skala kecil dan menengah	Permodalan dan membangun jejaring sumber pembiayaan IKM Industri Makanan dan Minuman dengan lembaga keuangan,	• Bantuan Perkuatan modal	v	v	v		v	v	v
Fasilitasi jejaring sumber pembiayaan dari lembaga keuangan			v	v	v	v	v	v	v	
Fasilitasi PKBL dan CSR			v	v	v	v	v	v	v	

4.2.4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana industri juga merupakan penentu keberhasilan pembangunan industri, bahkan selalu menjadi isu strategis yang dalam faktanya berhubungan secara langsung dengan keberhasilan pembangunan industri. Oleh karena itu penting disusun perencanaan pembangunan sarana dan prasarana industri ini yang integrated dengan Rencana Aksi Pengembangan Industri Prioritas di atas. Penting juga untuk memperhatikan isu dan perencanaan terkait yang tercantum dalam RPJMD Kota Tasikmalaya.

Pembangunan sarana dan prasarana industri perlu didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana transportasi; jaringan air, listrik, dan telekomunikasi; dan infrastruktur/ pengelolaan lingkungan.

1. Sarana & Prasarana Transportasi

Program prioritas pengembangan aspek transportasi di Kota Tasikmalaya untuk mendukung industri (Tabel 40).

Tabel 40. Prioritas Program Pembangunan Transportasi Tahun 2021-2041

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun	
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2032 - 2041
1	Memperlancar Trasportasi	Pembangunan Jaringan Jalan	Percepatan pembangunan Jaringan Jalan Baru	v	v	v	v	v	v
			Peningkatan jalan usaha tani (ke sumber-sumber bahan baku industri)	v	v	v	v	v	v
		Jalan Tol Cileunyi-Tasikmalaya	Mendorong Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Tasikmalaya	v	v	v	v	v	v
		Peningkatan Airport Wiriadinata	Mendorong Peningkatan Airport Wiriadinata	v	v	v	v	v	v
		Peningkatan Frekuensi perjalanan KA Bandung-Tasikmalaya	Mendorong Peningkatan Frekuensi perjalanan KA – Bandung -Tasikmalaya	v	v	v	v	v	v

2. Jaringan Sumber Air

Jaringan Air Bersih, dalam aspek pembangunan industri yang diarahkan pengembangannya melalui Kawasan Industri maka penyediaan air bersih di kawasan tersebut harus menjadi bagian dari program pengembangan kawasan industri itu sendiri.

3. Jaringan Energi dan kelistrikan

Program pembangunan jaringan Sumber Air, Energi dan Kelistrikan di Kota Tasikmalaya tahun 2021-2041 ditampilkan pada Tabel 41 berikut :

Tabel 41. Program Pembangunan Jaringan Air, Listrik, dan Telekomunikasi Tahun 2021-2041

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
1	Meningkatnya pelayanan air bersih	Peningkatan pelayanan air bersih	Peningkatan volume dan jangkauan layanan PDAM			v	v	v	v	v
2	Meningkatnya pelayanan listrik	Peningkatan pelayanan listrik	Mendorong PLN untuk melakukan peningkatan kapasitas daya dan jangkauan layanan	v	v	v	v	v	v	v
3	Meningkatnya pelayanan telekomunikasi	Fasilitasi peningkatan pelayanan telekomunikasi	Mendorong PT Telkom dan operator lainnya untuk meningkatkan pelayanan telekomunikasi khususnya jaringan telepon/ seluler dan internet	v	v	v	v	v	v	v

4. Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan meliputi pencegahan dan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sanitasi. Program-program dalam infrastruktur pengelolaan lingkungan di Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut (Tabel 42)

Tabel 42. Program Pembangunan Infrastruktur/Pengelolaan Lingkungan Tahun 2021- 2041

No	Sasaran	Program	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan				Tahun		
				Pusat	Prov	Kota	Lainya	2021 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2041
1	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian banjir	Peningkatan pengendalian bencana banjir	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya pengelolaan lingkungan hidup							
			Pembangunan/ Revitasasi drainase							
2	Meningkatnya pelayanan sanitasi	Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, IPAL, IPLT dan drainase)	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya sanitasi							
			Pembangunan/ Revitalisasi TPA,IPAL, IPLT Drainase							
			Menambah armada angkutan dan sumber daya manusia pengelola IPLT							

4.2.5. Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM)

Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah yang:

- a. Berdaya saing;
- b. Berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional;
- c. Berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja; dan
- d. Menghasilkan barang dan/atau Jasa Industri untuk diekspor.

Untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah yang sesuai dengan di atas, maka dilakukan:

- a. Perumusan kebijakan;
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan; dan
- c. Pemberian fasilitas.

Penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan melalui:

- a. Peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan Industri kecil dan Industri menengah; dan
- b. kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait.

Sementara itu pemberian fasilitas diberikan dalam bentuk:

- a. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
- b. Bantuan dan bimbingan teknis;
- c. Bantuan Bahan Baku dan bahan penolong;
- d. Pengembangan produk;
- e. Bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau;
- f. Bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;
- g. Akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru;

- h. Penyediaan Kawasan Industri untuk Industri kecil dan Industri menengah yang berpotensi mencemari lingkungan; dan/atau
- i. Pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara Industri kecil dengan Industri menengah, Industri kecil dengan Industri besar, dan Industri menengah dengan Industri besar, serta Industri kecil dan Industri menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

Untuk pemberdayaan Industri Unggulan Daerah, Pemerintah Daerah meningkatkan penggunaan produk lokal Unggulan Daerah. Penggunaan produk lokal unggulan daerah menjadi prioritas untuk digunakan oleh:

- a. Pemerintah daerah beserta organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- a. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Swasta yang berlokasi kantor di Wilayah Kota Tasikmalaya.

Program Pemberdayaan IKM Tahun 2020– 2040 dapat dilihat pada Tabel 43 berikut.

Tabel 43. Program Pemberdayaan IKM Tahun 2021 – 2041

No.	Program	Tahun	
		2021-2031	2032-2041
1	Pendataan IKM (updating)	Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM	Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi pemasaran di pasar domestik dan ekspor
2	Pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan	Meningkatkan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra industri kreatif, serta UPT, TPL, dan konsultan IKM	Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui standarisasi, <i>procurement</i> , dan pemasaran bersama

No.	Program	Tahun	
		2021-2031	2032-2041
3	Fasilitasi alat tepat guna (lihat program pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri)	Pemberian bantuan (mesin/peralatan, bahan baku, bahan penolong) dan bimbingan bagi IKM	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi dengan mempermudah pengurusan HKI bagi kreasi baru yang diciptakan IKM
4	Hubungan kerja sama	Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dan pengembangan	Kerjasama kelembagaan dengan kamar dagang dan industri dan/atau asosiasi industri, serta asosiasi profesi
		Pengembangan linkage dengan IBS (kerjasama produksi; IKM menjadi pemasok IBS)	

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Kota Tasikmalaya 2021-2041, akan menjadi pedoman pembangunan industri Kota Tasikmalaya bagi semua pemangku kepentingan di tingkat Kota. Dokumen RPIK ini diharapkan untuk dapat dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD dalam mendukung pembangunan industri untuk mencapai visi dan misi Kota Tasikmalaya. RPIK ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan industri perlu melibatkan semua pihak yang mempunyai kepentingan: sumber daya manusia industri, pemerintah, investor, akademisi, dan masyarakat secara umum. Kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan di Kota Tasikmalaya, terutama yang terkait dengan sektor industri.

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF